



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP CAGAK HUTANG DALAM
PERJANJIAN *PINJAM PAKAI* DI NAGARI SIMPANG SUGIRAN,
KECAMATAN GUGUAK, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ATIVA RIANI

NIM. 1830202007

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

2022

ABSTRAK

Ativa Riani, Nim 1830202007, dengan judul skripsi **”Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *Cagak hutang* Dalam Perjanjian *Pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penggunaan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah untuk mengetahui penggunaan *cagak hutang* dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Teknik pengambilan sampel Penulis menggunakan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi yang berkaitan dengan perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari penelitian yang telah Penulis lakukan menunjukkan bahwa perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi menjadi perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Masyarakat menggunakan *cagak hutang* berupa barang hidup (bergerak) dan barang mati (tidak bergerak). *cagak hutang* digunakan karena tidak mempunyai pilihan lain, apa yang di jadikan sebagai *cagak hutang* merupakan satu-satunya yang bisa diberikan oleh yang berhutang sebagai jaminan atau *cagak* atas hutangnya. pada prakteknya sebagian besar pemanfaatan *cagak hutang* berada dalam penguasaan *murtahin*, ia menikmati hasil dan menggunakan kemanfaatan *cagak hutang* untuk kepentingan dirinya sendiri. pelaksanaan perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi kebiasaan dan telah mengangkat aspek sosial dalam masyarakat yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi. Kegiatan ini telah menjadi alternatif masyarakat untuk menghindari kelaparan dan kemelaratan karena telah membantu perekonomian masyarakat. Dalam Islam kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Namun dalam pelaksanaannya kebiasaan dalam penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam kebiasaan yang fasid atau yang bertentangan dengan dalil Al-quran dan Hadis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'alamin, Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada Penulis, sholawat dan salam Penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmatan lilalamin bagi semesta alam sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Cagak hutang dalam perjanjian pinjam pakai Di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.***

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang lahir dari keterbatasan Penulis maka untuk itu segala kritik dan saran sangat Penulis harapkan.

Sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka Penulis hantarkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Penulis, kepada **Mama** tercinta dan **Papa** yang senantiasa memberikan kasih sayang, didikan, serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah SWT untuk Penulis sehingga Penulis dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Penulis, salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah memberikan support kepada Penulis baik itu secara moril dan materil.

Terimakasih juga kepada Kakak, Adek, Nenek dan Oom yang telah memberikan motivasi kepada Penulis dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Penulis. Terimakasih juga untuk semua keluarga yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis dibantu oleh berbagai pihak oleh karena itu Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibunda Hidayati Fitri, S.Ag, M. Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Bapak Afrian Raus, SHI. MH, selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjalankan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Ibunda DR. Elsy Renie, M.Ag selaku Pembimbing Penulis, yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan masukan dan arahan yang dapat membangun bagi Penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir Penulis ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Ibunda Dr. Irma Suryani, M.H. sebagai reviewer yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberi masukan dalam Penulisan skripsi ini tanpa beliau Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada seluruh bapak/ibuk dosen yang telah ikut memberi Penulis arahan, nasehat, semangat dan yang mendengarkan keluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
9. Kepala Wali Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota beserta staf yang telah menerima baik Penulis dan mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota
10. Kepada masyarakat dan para pelaku perjanjian *pinjam pakai* yang telah meluangkan waktu memberikan informasi terkait penelitian yang

sedang Penulis lakukan. Tanpa orang-orang baik ini mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

11. Kepada teman-teman rekan seperjuangan Laras Sasmita dan Taufik Hidayat yang telah kebersamai perjuangan Penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
12. Kepada Ayu Mustika, Khairani dan Poppy Marlina yang telah kebersamai masa-masa perkuliahan dan juga sesalalu mensupport Penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
13. Kepada sahabat dan teman-teman Penulis yaitu Ayu Fitri ningsih, Fadilla Rahayu, Ainil Mardhiyyah, Fauziah, Annisa Rahmi, Annisa Yur Putri, dan Fuja Dwi Putri yang telah mensupport Penulis Secara Mental selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis



Ativa Riani

1930202007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 9

F. Defenisi Operasional..... 10

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori..... 12

1. Perjanjian (*akad*) 12

3. Gadai (*Rahn*) 17

4. Riba 29

5. Kebiasaan (*'Urf*) 33

B. Penelitian Yang Relevan 38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 41

B. Tempat dan Waktu Penelitian..... 41

C. Instrumen Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	44

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Simpang Sugiran.....	45
B. Penggunaan Cagak hutang dalam perjanjian Pinjam pakai di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.....	50
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penggunaan Cagak hutang dalam Perjanjian Pinjam pakai di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota	61

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup berkelompok dan melakukan interaksi dengan sesama. Manusia membutuhkan orang lain sebagai sarana untuk bersosialisasi, saling berhubungan dan memiliki keterkaitan dalam lingkungan dan tempat tinggalnya. Syariat Islam memerintahkan umatnya agar selalu tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam adalah membantu orang lain yang sedang kesulitan. Dalam kehidupan sosial salah satu kesulitan yang sering dialami oleh masyarakat adalah kesulitan perekonomian yang sangat berhubungan erat dengan kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.

Kebutuhan merupakan hal yang harus ada atau hal diperlukan oleh manusia agar dapat bertahan hidup, jika kebutuhan tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup manusia dapat terganggu. Kebutuhan manusia yang paling utama terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan yang dimiliki setiap individu berbeda beda salah satunya yaitu berdasarkan tingkat ekonomi dan profesi yang dimiliki. Ketika seorang bekerja sebagai pegawai atau karyawan swasta maka membutuhkan tas, sepatu, Hp, laptop dan lainnya untuk kelangsungan pekerjaannya. Seorang petani membutuhkan cangkul, pupuk untuk bertani, tukang membutuhkan alat pertukangan untuk dapat melakukan pekerjaannya, seorang siswa membutuhkan seragam sekolah, alat tulis sepatu tas untuk bersekolah. Maka dalam melanjutkan hidup hal yang paling utama yang harus bisa dicukupi oleh masing-masing individu adalah kebutuhan keuangan.

Perekonomian merupakan suatu kebutuhan esensial untuk mempertahankan kehidupan manusia. Dalam memperoleh penghasilan

ekonomi manusia cenderung bekerja, pekerjaan yang dilakukan berbagai macam, mulai dari bekerja diperusahaan swasta, menjadi pegawai negeri pengusaha dan pekerjaan tetap lainnya yang memperoleh penghasilan rutin setiap bulannya, namun lebih banyak dari masyarakat di negeri ini yang tidak memiliki pekerjaan tetap seperti bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, petani, pedagang dan bahkan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 37,2% penduduk indonesia berstatus sebagai buruh, karyawan, dan pegawai, proporsi tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan status pekerjaan utama lainnya. 19,57% menjalani usahanya sendiri dan 29,59 % bekerja di sektor pertanian. Faktor utama yang menyebabkan negara indonesia memiliki sektor pekerjaan dibidang pertanian adalah karena negara indonesia mempunyai geografis yang mendukung, yaitu karena indonesia merupakan negara agraris yang terletak di garis katulistiwa yang memiliki iklim tropis, indonesia memiliki tanah yang subur sehingga dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.

Kondisi iklim di Indonesia tidak semata-mata menjadi alasan banyaknya dari masyarakat bekerja sebagai petani. Sebagian besar pekerja pertanian memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga tidak ada pilihan lain yang harus dikerjakan melainkan bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, peternak dan lain sebagainya, yang penghasilannya kadang mencukupi mampu untuk menutupi kebutuhan hidupnya, namun ada juga yang belum mencukupi semua kebutuhan apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ketika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi maka hutang piutang adalah jalan pintas yang paling mudah yang dapat dilakukan. Dikatakan mudah karena hutang-piutang mengandung unsur saling tolong menolong, sebagai makhluk sosial manusia tidak luput dari pertolongan orang lain. Namun berbeda dengan golongan menengah ketatas pada saat sekarang mereka cenderung melakukan hutang-piutang sebagai peluang untuk untuk mengembangkan harta kekayaan.

Hutang-piutang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan pinjaman ke lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Lembaga perbankan memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang berimplementasi di masyarakat dengan memberikan kredit. Sistem pengkreditan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah yang kesulitan perekonomian. Namun jika ingin mendapatkan kredit dari lembaga perbankan harus memiliki dokumen kepemilikan agunan atau jaminan seperti BPKB, Sertifikat jika yang dijadikan agunan atau jaminan berupa bangunan.

Apabila ingin mendapatkan pinjaman dilembaga keuangan harus mempunyai jaminan berupa dokumen berharga, namun tidak semua dari masyarakat dengan ekonomi lemah memilikinya. Selain faktor jaminan berupa dokumen berharga faktor lain yang menyebabkan minimnya masyarakat melakukan hutang-piutang dilembaga keuangan adalah karena lokasi tempat tinggal masyarakat yang jauh dari pusat kota tempat lembaga perbankan berada, yang menyebabkan biaya untuk mencapai lembaga keuangan lumayan besar. Karena alasan tersebut banyak dari masyarakat mencari solusi sesama masyarakat saja. Pada saat sekarang banyak cara dalam memenuhi kebutuhannya selain bekerja, seperti melakukan arisan, pinjam meminjam ataupun dengan cara perjanjian yang menggadaikan barang yang dimilikinya.

Pinjam meminjam ialah mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk diambil manfaatnya dengan syarat tidak merusak zatnya, dan apa yang dipinjam tersebut dikembalikan kepada pemiliknya setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap dan tidak rusak zatnya (Rifa'i, 2009: 426). Pinjam meminjam itu diperbolehkan baik secara mutlak artinya tidak dibatasi oleh waktu (Zainun, 1999: 16). Pinjam meminjam merupakan kegiatan tolong menolong dengan sebuah akad atau perjanjian yang memberikan manfaat dari suatu benda yang halal tanpa adanya imbalan

dan tidak mengurangi, merubah apapun yang nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya (Muchlis, 2010: 466).

Syarat dalam pinjaman ada tiga yaitu :

1. orang yang meminjamkan, merupakan pemilik yang berhak untuk memberikan pinjaman.
2. Barang yang dipinjamkan dapat memberikan manfaat tanpa mengalami perubahan.
3. Manfaat yang diambil dari barang yang dipinjam adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara atau syariat Islam (Sabiq, 2009: 307).

Adapun rukun pinjaman yaitu :

1. Ada orang yang memberi pinjaman.
2. Orang yang diberi pinjaman.
3. arang yang dipinjamkan.
4. Sighat atau akad (al-juzairi, 2017: 416).

Gadai adalah salah satu kategori dari utang piutang, untuk memperoleh kepercayaan orang berpiutang, seorang yang berhutang menjaminkan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Barang jaminan akan tetap menjadi milik orang yang berhutang, tetapi barang tersebut dikuasai oleh yang berpiutang. Dalam konsep fiqh muamalah disebut dengann *rahn* atau gadai (Firdaus, 2005: 68). Dalam istilah bahasa arab gadai sering disebut *rahn* dan dapat juga disebut *al-habsu*. *rahn* secara bahasa (*etimologi*) berarti tetap dan lama. Secara istilah *rahn* diartikan dengan menyandera sejumlah barang atau harta yang diberikan oleh orang yang berhutang untuk jaminan, barang jaminan tersebut dapat diambil setelah ditebus kembali (Siregar, 2019: 169).

Dalam pelaksanaannya, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan syariah. Rukun dan syarat tersebut adalah *rahin* yaitu orang yang menggadaikan, *murtahin* yang menerima gadai, *marhun/rahn* yaitu barang yang digadaikan, *marhun bih* (utang) yakni sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* dan *Sighat*, Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam

melakukan transaksi gadai. Berdasarkan literatur Islami perjanjian diartikan sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang diharamkan oleh syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Mas Adi, 2012: 76).

Pinjam meminjam sudah terjadi sejak zaman dahulu bahkan sejak zaman Rasulullah, begitu juga yang terjadi diwilayah Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tepatnya di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagian besar berprofesi sebagai petani/pekebun. Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik total penduduk yang bekerja sebagai petani/pekebun di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 12,81%, 27,59% sebagai ibu rumah tangga, 27,26% pelajar dan mahasiswa, 17,73% belum/tidak bekerja dan selebihnya bekerja sebagai buruh, tukang guru wiraswasta karyawan honorer/swasta dll. Karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani/pekebun penghasilan yang diperoleh masyarakat dari hasil pertanian dalam jangka waktu tertentu tidak selalu menjamin kebutuhan terpenuhi, adakalanya petani mengalami kerugian disebabkan hama atau karena musim yang mengakibatkan petani gagal panen. Sehingga, petani tidak mendapatkan hasil dari panennya. Karena hal ini banyak dari masyarakat yang mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota kebanyakan melakukan pinjam meminjam diantara sesama masyarakat, baik itu kerabat, tetangga ataupun kenalan lainnya. Mengapa demikian? Selain kurangnya pengetahuan lembaga keuangan, letak wilayah Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang lumayan jauh dari pusat kota mengakibatkan sulitnya bagi mereka untuk mencari pinjaman di lembaga keuangan, karena letaknya yang lumayan jauh ke pusat kota. Sedangkan, tidak semua dari masyarakat memiliki kendaraan pribadi. Sehingga, dana

yang dibutuhkan untuk biaya transportasi lebih besar, oleh karena itu masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah keuangan dengan sesama masyarakat saja. Pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tidak selalu berupa uang baik ukuran besar ataupun kecil, adakalanya masyarakat meminjam dalam bentuk emas.

Pinjaman dalam ukuran kecil seperti pinjaman untuk mengantarkan anak kesekolah atau untuk belanja dapur, masyarakat cenderung meminjam ke kerabat dekat atau tetangga yang cukup dikembalikan saja dalam waktu maksimal satu minggu. Namun apabila pinjaman yang dilakukan dalam ukuran besar ditambah lagi pinjaman berbentuk emas kira-kira pinjaman diatas nilai nominal Rp.1.000.000 (dua juta rupiah) sebagian masyarakat baru berani meminjam jika ia mempunyai jaminan. Jaminan yang diberikan oleh si peminjam biasanya berupa barang berharga seperti kendaraan, hewan ternak, barang berharga yang bernilai ekonomis ataupun pohon yang ada diladang miliknya.

Berdasarkan survey awal, Penulis menemukan beberapa praktik perjanjian *pinjam pakai* yang terjadi di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang penulis uraikan dalam tabel dibawah ini yaitu :

Tabel Data pelaku pinjam pakai di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Pelaku	Jumlah Hutang	Cagak hutang (jaminan)	Waktu
1	F	Rp. 4.000.000,00	Sepeda motor	-
2	DD	Rp. 2.000.000,00	1 ekor sapi	3 bulan
3	R	Rp. 2.000.000,00	Mesin Jahit	-

Jaminan-jaminan seperti yang terdapat dalam tabel diatas dilakukan dengan perjanjian sebagai berikut :

1. F yang menjadi objeknya yaitu uang senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan satu unit sepeda motor sebagai jaminannya yang dalam prakteknya sama dengan perjanjian *pinjam pakai* yang telah Penulis uraikan diatas bahwa F berhak menggunakan sepeda motornya selama uang belum dikembalikan, F menggunakan motor tersebut untuk mengojek, mencari pinang dan untuk pergi ke ladang.
2. DD yang menjadikan 1 ekor sapi sebagai jaminan, yang pada prakteknya itu menjaminkan 1 ekor sapi atas pinjaman yang diterima. Uang yang dipinjamkan oleh PP sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sapi sebagai jaminan jika dalam waktu 3 bulan DD tidak mampu membayar hutang sesuai dengan kesepakatannya yaitu satu kaki sapi yang dijaminkan menjadi milik DP. Maksud satu kaki menjadi milik DP yaitu seperempat dari sapi menjadi miliknya.
3. R yang menerima mesin jahit sebagai jaminan atas hutang yang diberikan, yang mana pada kesepakatan Riah telah meminjamkan uang kepada peminjam sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan menerima mesin jahit miliknya sebagai jaminan, perjanjian ini dilakukan tanpa selang waktu. Pada saat hutang belum dilunasi maka penguasaan atas mesin jait menjadi milik riah.

Berdasarkan observasi awal Penulis di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota pinjam meminjam dilaksanakan sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu melakukan perjanjian *pinjam pakai*. Dalam perjanjian *pinjam pakai* para pihak mengaku melakukannya dengan dasar tolong menolong guna memenuhi kebutuhan sehari-hari yang belum terpenuhi dengan penghasilan dari pertanian ataupun penghasilan sebagai buruh.

Praktik perjanjian *pinjam pakai* menggunakan perjanjian pokok yaitu pihak pertama menyerahkan sejumlah uang atau emas kepada pihak kedua untuk dipinjamkan dan tambahannya yaitu bahwa untuk perjanjian pokok, pihak kedua menyerahkan atau menjadikan barangnya sebagai jaminan untuk pihak pertama.

Perjanjian *pinjam pakai* sudah meningkat aspek sosial dan kearifan lokal bagi masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Jika pendapatannya tidak dapat menutupi semua kebutuhannya maka sudah sangat lazim bagi mereka untuk menjadikan barang, kendaraan dan hewan ternak yang dimiliki sebagai *cagak hutang* untuk mendapatkan pinjaman. Perjanjian *pinjam pakai* ini menjadikan barang apa saja yang memungkinkan untuk dijadikan jaminan yang bernilai ekonomis. Masyarakat pelaku hutang piutang tidak mempertimbangkan apakah barang yang menjadi jaminan termasuk barang yang diperbolehkan dalam Islam atau tidak, yang penting bagi mereka asalkan mereka mempunyai barang atau harta mereka dapat dengan mudah melakukan pinjaman kepada masyarakat yang lain. Dengan begitu kebiasaan ini sudah menjadi alternatif yang cepat bagi mereka mendapatkan uang jika kondisi mendesak.

Pada kenyataannya kebiasaan yang dilakukan oleh para pelaku perjanjian *pinjam pakai* telah menjaga kesejahteraan kehidupan bagi masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, namun pada praktiknya penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* menggunakan barang-barang yang dapat menghasilkan manfaat yang kemanfaatannya berada di salah satu pihak yaitu orang yang memberikan pinjaman. Berdasarkan survey yang Penulis lakukan realisasi praktik perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota menguntungkan salah satu pihak yang terlibat.

Untuk menyorot lebih dalam bagaimana tradisi yang sudah lazim turun-temurun, dimana tidak ada keberatan bagi para pelaku *pinjam* meminjam untuk menjaminkan, memakai, menyerahkan bagian dari

hartanya akibat dari *pinjam pakai* yang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mendalami dan mengkajinya dalam karya skripsi dengan judul Penelitian **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Cagak hutang* dalam Perjanjian *Pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang Penulis jelaskan diatas, maka Penulis memfokuskan penelitian ini kepada **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Cagak hutang* dalam Perjanjian *Pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota”**

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan *cagak hutang* yang digunakan dalam perjanjian *Pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *cagak hutang* yang digunakan dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan *cagak hutang* yang digunakan dalam transaksi perjanjian *Pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *cagak hutang* yang digunakan dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian ini disajikan dalam dua format:
 - a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi Penulis, masyarakat, ulama, organisasi, dan

penguji hukum Islam, khususnya berkenaan dengan *cagak hutang* dalam perjanjian hutang piutang dalam agama Islam.

b. Secara praktis

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *cagak hutang* yang digunakan dalam perjanjian *pinjam pakai* terkhususnya bagi masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekitarnya.

2. Luaran Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah Penulis uraikan diatas Penulis sangat berharap penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau referensi yang dimuat dalam bentuk jurnal atau dimanfaatkan dipergustakaan yang ada.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari terjadi salah paham dalam memahami judul skripsi ini maka Penulis akan menjelaskan maksud judul yang Penulis angkat dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, Fiqih muamalah merupakan suatu ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan antara umat manusia dengan manusia terkait dalam bidang ekonomi (sahrani,2011:3). Fiqih muamalah juga disebut sebagai hukum syara' yang sifatnya praktis diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan satu orang dengan yang lainnya dalam hal permasalahan ekonomis, seperti dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, jual beli, pungutan, warisan, nafkah, barang titipan dan pesanan (mardani, 2016:2).

Cagak hutang adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai istilah lain dari jaminan.

Cagak hutang (Jaminan) adalah benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam perjanjian *pinjam pakai* yang apabila yang berhutang tidak mampu membayar maka barang yang dijadikan tanggungan

berhak dijual atau dimiliki oleh yang berpiutang sebagai ganti untuk uangnya.

Kedua, Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam *pinjam pakai* perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh masing-masing pihak dalam melakukan transaksi *pinjam pakai*.

Ketiga, *Pinjam pakai* merupakan sebuah istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan transaksi pinjam meminjam dengan cara peminjam menerima atau meminjam sejumlah uang atau emas kepada pemberi pinjaman dan sipemberi pinjaman memakai barang yang diberikan sebagai jaminan oleh si peminjam untuk dipakai dan digunakan serta diambil hasilnya salah satu contohnya yaitu pohon yang berbuah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perjanjian (*akad*)

a. Pengertian Perjanjin (*Akad*)

Dalam hukum Islam istilah perjanjian disebut dengan “*akad*”. Kata “*akad*” berasal dari *al-‘aqd* artinya mengikat, menyambungkan atau menghubungkan. Secara istilah menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan perjanjian merupakan pertemuan antara *ijab* yang disampaikan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari disampaikan oleh pihak kedua yang dapat mengakibatkan adanya hukum pada objek *akad*. Syamsul Anwar mendefinisikan *akad* sebagai pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai sebuah pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih yang melahirkan akibat hukum terhadap objeknya.

Kata *aqad* adalah tali yang mengikat secara bahasa. Ketika diucapkan *aqadda al-habla* maka itu mengabungkan antara dua ujung tali dan mengikatnya menjadi satu. Makna ini bergeser dari hal yang bersifat *hissi* (indra) ke ikatan yang tak kasat mata antara dua kata dari dua pihak yang sedang terlibat dalam dialog. Arti kata *akad* diterjemahkan kedalam bahasa yang berarti gabungan dua kata yang memiliki janji atau sumpah yang menguatkan niat untuk melaksanakan atau meninggalkan isi sumpah.

Dilihat dari kedudukannya, *akad* dibedakan menjadi *akad* pokok dan *akad* asesor. *Akad* pokok merupakan *akad* yang berdiri sendiri keberadaannya tidak bergantung kepada sesuatu yang lain, seperti *akad* sewa-menyewa, jual beli, penitipan dll. Sedangkan *akad* asesor yaitu *akad* yang keberadaannya tidak berdiri sendiri,

melainkan tergantung pada suatu hak yang akan menjadi dasar ada atau tidak ada ataupun sah atau tidak sahnya akad tersebut atau bisajuga disebut dengan *akad* yang mengikuti kepada perjanjian pokok beserta hukumnya seperti akad penanggungan dan akad gadai yang merupakan akad untuk menjamin.

Dilihat dari segi jatuh tempo dalam *akad*, *akad* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *akad* bertempo dan tidak bertempo. *Akad* bertempo adalah *akad* yang didalamnya ada unsur waktu dan merupakan bagian dari unsur perjanjian seperti: *akad* sewa-menyewa, *akad* penitipan, akad pemberian kuasa dll. Sedangkan akad tidak bertempo akad dimana unsur waktu tidak menjadi bagian dari isi perjanjian, misalnya jual beli.

Ketentuan yang berlaku dalam suatu perjanjian yaitu orang yang meminjamkan uang atau barang tidak dapat meminta kembali sesuatu yang dipinjamkan tersebut sebelum waktu yang ditentukan dalam suatu perjanjian. Kewajiban bagi yang meminjamkan jika barang mengandung cacat yang menyebabkan pemakaianya dirugikan, maka orang yang meminjamkan bertanggungjawab untuk kerugiannya hingga yang memakainya dapat dirugikan, maka orang yang meminjamkan bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan pemakaian jika ia mengetahui adanya cacat lalu tidak memberitahukan kepada peminjam.

Pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian yang mana salah satu pihak memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk di pakai dengan manfaatnya secara cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu dapat mengembalikannya (Pasaribu, 1994 : 133).

Dalam transaksi pinjam meminjam, peminjam mempunyai kewajiban untuk menjaga dan dan memelihara objek pinjam meminjam itu sebaik mungkin. Peraturan perundang-undangan

mewajibkan bagi peminjam untuk menyimpan dan memelihara barang pinjaman sebagai seorang yang baik. Peminjam tidak dapat menggunakan objek pinjam meminjam untuk keperluan lain selain peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika si peminjam telah menggunakan objek pinjaman, maka biaya-biaya tersebut merupakan tanggung jawab dari si peminjam sendiri.

b. Asas-asas Dalam Perjanjian (*akad*)

1) Asas *Ilahiah* atau Asas *Tauhid*

Dalam QS.al-Hadid (57) : 4 disebutkan bahwa

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “*dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah maha melihat apa saja yang kamu kerjakan*”.

Perjanjian merupakan kegiatan muamalah yang tidak akan lepas dari nilai ketauhidan. Setiap manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada setiap pihak seperti tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap pihak kedua tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap Allah SWT. Karena itu penerapan asas ini, manusia tidak dapat berbuat sesuka hatinya karena setiap perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT (Aula 2004 : 723).

2) Asas kebolehan

Islam memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat mengembangkan bentuk dan transaksi sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat asalkan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar dari larangan-larangan Allah SWT.

3) Asas Keadilan

Semua pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian dalam asas ini dituntut untuk dapat berlaku dengan benar dalam mengungkapkan kehendaknya, dengan cara

memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi kewajibannya.

4) Asas persamaan dan kesetaraan

Dalam suatu perjanjian semua pihak dapat menentukan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan kepada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan melakukan kedzaliman kepada pihak lain.

5) Asas Kejujuran dan Kebenaran

Jika dalam kontrak tidak diterapkan kejujuran akan merusak legalitas kontrak yang dibuat dan dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak. QS. al-Ahzab (33) : 70 disebutkan “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Perjanjian dapat dikatakan benar jika perjanjian tersebut memiliki manfaat bagi semua pihak yang melakukan perjanjian beserta lingkungan dan masyarakatnya. Perjanjian yang dapat mendatangkan kemudharatan sangat dilarang dalam Islam.

6) Asas Tertulis

Perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis sehingga perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti jika dikemudian hari terjadi persengketaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian (Ratna 2008). Dalam QS. al-Baqarah (2); 282 - 283 Allah SWT menganjurkan kepada hambanya melakukan perjanjian secara tertulis, dihadiri oleh para saksi yang diberikan tanggung jawab individu untuk menjadi saksi dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dianjurkan dilakukan secara tunai yang dapat memegang benda sebagai jaminan.

7) Asas Itikat Baik

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa “perjanjian harus dipenuhi dengan itikad

baik”. Prinsip ini berarti bahwa untuk mencapai tujuan, setiap pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan isi kontrak atau pelaksanaan atas dasar kepercayaan yang kuat dan itikad baik oleh semua pihak.

8) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Semua perjanjian yang ditandatangani harus membawa manfaat dan manfaat baik bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. Utilitas dan prinsip kemanfaatan sangat relevan dengan tujuan dalam hukum Islam secara umum. Layanan ini membantu mewujudkan dan melindungi kepentingan manusia (Mohammad 1990 :124).

Ibnu Taymiyah menjelaskan beberapa dari batasan yang dia terapkan pada prinsip ini yang membuatnya menjadi prinsip tak terbatas.:

- 1) Jika dilakukan tanpa persetujuan musyawarah antara pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian itu batal seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa`: 29 dan 4, ayat ini mensyaratkan kesediaan atau persetujuan dalam perjanjian, atau kesediaan pihak yang membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan kontrak harus dibatasi oleh kapasitas kontrak para pihak. Artinya, menurut hukum Islam, tidak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian bagi mereka yang tidak cakap dan tidak dapat membuat suatu perjanjian.
- 3) Para pihak tidak bebas untuk menyepakati dan membuat perjanjian terhadap hal-hal yang dilarang oleh Syariah.
- 4) Semua kontrak harus menghindari perjudian dan riba. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, maupun Sunnah.
- 5) Setiap kesepakatan harus menghindari kezaliman dengan tujuan mencapai keadilan. (Ade, 2006 : Vol 6 No. 4).

3. Gadai (*Rahn*)

a. Rahn

1) Pengertian Gadai

Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Adapun secara terminologi, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang atau harta sebagai jaminan atas hutang dipinjam agar suatu saat hutang dapat dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. *Ar-rahn* bisa juga diartikan sebagai sebagai suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. (Mardani, 2015 : 171).

Adapun pengertian *rahn* menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut imam abu zakaria al ashary dlam kitabnya fadhul wahab mendefinisikan *rahn* yaitu menjadikan benda yang bersifata harta sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila hutang tidak dibayar.
- b) Menurut imam Ibnu Qudhama dalam kitab al mughni adalah *rahn* merupakan suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya (Anshori, 2011 ; 113).

Secara istilah gadai merupakan kegiatan pinjam meminjam uang dengan batas waktu yang ditentukan dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, jika waktu yang ditentukan tidak ditebus maka barang jaminan menjadi pemilik pemberi pinjaman. Gadai merupakan perjanjian (*akad*) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan hutang. (Mahfuz, 1996 :123)

Dari uraian diatas Penulis mengambil kesimpulan tentang gadai yaitu sebagai berikut :

- a) Barang gadai harus sesuatu yang bernilai harta atau barang yang dapat dijual belikan.
- b) Barang gadai berfungsi sebagai barang jaminan terhadap hutang.
- c) Barang yang digadaikan akan dikembalikan ketika utangnya sudah lunas.
- d) Barang gadai akan dijual jika yang berutang tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya.
- e) Barang gadai bisa berbentuk barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- f) Prinsip dasar dari rahn yaitu tolongmenolong.

2) Dasar Hukum Gadai

Gadai syariah dilandasi oleh dasar hukum yaitu ayat Al-Quran dan hadis, *ijma'* para ulama, fatwa MUI. Dasar hukum mengenai kebolehan gadai yaitu sebagai berikut:

a) Dasar hukum al-quran

Ayat al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالْأَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ أَوْ تُؤْتَى أَمَانَةً وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْنُفْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang Penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, akantetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Makahendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari potongan ayat Al-Quran diatas diketahui bahwa gadai merupakan salah satu konsep didalam fiqh muamalah dengan dasar tolong-menolong serta amanah.

Sebagaimana dari potongan ayat al-quran diatas dapat diketahui pada gadai umumnya merupakan suatu bentuk dari fiqh muamalah yang menjadi acuannya adalah sikap murah hati dan tolong menolong serta apat bersikap amanah.

b) Dasar Hukum *al-sunnah*

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a berkata : Dari 'Aisyah Ra berkata: "Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau". (al-Bukhari, 1407 H/1987 : 187).

Berdasarkan hadist yang tersebut diatas diketahui bahwa diperbolehkan bermuamalah dengan seorang non muslim asalkan mempunyai syarat yaitu harus ada gadai sebagai pegangan, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi orang yang memberi hutang (Hasan, 2003 : 255).

c) Dasar hukum *ijma'*

Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Jumhur berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian atau waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan (penjelasan tentang dhahir ayat yang menjelaskan gadai dalam perjalanan, safar mereka (jumhur) berpendapat bahwa apa yang dijelaskan pada ayat di atas, merupakan suatu kebiasaan atau kelaziman pada saat itu, dimana pada umumnya gadai (*rahn*) dilakukan pada waktu bepergian. Berbeda dengan paham yang dianut oleh madzhab Zahiri, Mujahid dan al-Dahhak yang berpendapat, bahwa gadai (*rahn*)

hanya diperbolehkan dalam keadaan bepegian saja. Mereka berpegang kepada *dhahir* ayat (Q.S. al- Baqarah 283) yang menjelaskan tentang gadai dalam bepegian. Padahal hadis yang dapat dijadikan argumentasi tentang kebolehan gadai yang dilakukan tidak dalam bepegian (Hasan, 2000 : 83).

3) Perjanjian Gadai

Akad yang dapat digunakan dalam mekanisme perjanjian gadai yaitu:

a) *Akad al qardu al-hasan*

Akad yang dibuat oleh pihak *rahin* dalam hal transaksi gadai harta benda dengan tujuan mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Pemberi gadai dikenai biaya berupa upah oleh penerima gadai yang telah merawat dan menjaga barang gadai.

b) *Akad al-mudharabah*

Akad yang diberikan oleh *rahin* dengan *murtahin*. *rahin* menggadaikan barangnya guna membuka suatu usaha sebagai modal dan pihak pemberi gadai memberikan bagi hasil untuk keuntungan dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dijaminakan dilunasi (Mardani, 2015 : 178).

c) *Akad ba'i al-muqayadah*

Akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda yang dimaksud mempunyai manfaat produktif, misalnya pemberian peralatan untuk modal kerja dll (Firdaus, 2007 : 29).

Dalam islam transaksi yang bersifat tolong menolong tergolong kepada pinjam meminjam dan hutang piutang. *Akad* tersebut akan sah jika memnuhi dua syarat yaitu, pertama, sesuatu yang dipinjam dapat memberikan manfaat bagi yang meminjam. Barang yang ada dalam transaksi yang berlangsung bukan merupakan barang haram. (Muhammad, 2018 : 8).

4) Rukun dan Syarat Gadai

a) Rukun Gadai

Dalam segala bentuk *akad* atau transaksi yang dilakukan rukun rukun menjadi sesuatu yang harus ada. Jika rukun tidak ada maka akad menjadi tidak sah. Seperti halnya didalam transaksi gadai rukun dan syaratnya harus ada baru gadai dapat dikatakan sah. Menurut ulama Hanafiyah rukun gadai yaitu, *ijab* dari penggadai dan *qabul* dari penerima gadai. Untuk sempurna dan mengikatnya suatu *akad al-rahn* menurut ulama hanafiyah, diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang). Kedua orang yang melakukan *akad*, benda ataupun harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang, menurut Ulama Hanafiyah termasuk syarat *al-rahn*, bukan rukunnya. Rukun gadai menurut jumhur ulama yaitu:

- 1) *Sighat ijab* dan *qabul*, seperti seseorang berkata “saya gadaikan gelang ini dengan harga Rp. 1.000.000” dan yang satunya lagi menjawab. “Aku terima gadai gelang seharga Rp 1.000.000” atau bisa juga dengan kata-kata yang lain.
- 2) Pihak yang mengadakan *akad (akid)*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).
- 3) Barang yang digadaikan (*marhun*).
- 4) Hutang (*marhun bih*) (Suhendi, 2002 : 107).

b) Jenis-jenis Gadai

Jika dilihat dari sah atau tidaknya dari akad gadai terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Gadai sahih/ Lazim merupakan garai yang benar karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai.
- 2) Gadai fasid/ merupakan akad gadai yang tidak terpenuhi rukun dan syarat.

Syarat-syarat agar sahihnya akad gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang dipenuhi oleh orang yang berakat adalah faham dengan isi dari akad tersebut, berarti sudah baligh dan berakal.
- 2) Syarat bagi barang jaminan yaitu pada saat berlangsungnya akad, barang jaminan sebaiknya berada di tempat orang yang berakat, namun bisa juga dengan menunjukkan bukti kepemilikan bahwa barang yang di gadaikan memang kepunyaan dari si penggadai
- 3) Syarat pada sifat yaitu lafadz yang diucapkan jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- 4) Syarat bagi hutang yaitu merupakan barang yang bisa dibayarkan.

c) Syarat Gadai

Para ulama mengatakan syarat sesuai dengan gadai rukun gadai itu sendiri. Syarat-syarat gadai yang dimaksud yaitu orang yang berakat (*aqid*), sighthat (ijab qabul), hutang (*marhun bih*), barang yang digadaikan (*marhun*).

b. Orang yang berakat (*aqid*)

Syarat bagi orang yang berakat adalah *tasharruf*, yaitu orang yang mampu membelanjakan hartanya yang dalam ini dapat memahami persyaratan dalam gadai itu sendiri (Hasan, 2003: 108). Orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah* yang mana menurut ulama syafi'iyah *ahliyah* merupakan orang yang telah sah untuk melakukan jual beli, yakni seorang yang berakal dan *mumayyiz* (Syafe'i, 2001 : 162).

Adapun menurut ulama Hanafiyah syarat orang yang berakat tidak *baligh*, cukup dengan berakal saja. Oleh karenanya menurut ulama Hanafiyah anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* asalkan *akad rahn*

alaskan dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz* yang mendapatkan persetujuan dari walinya.

c. *Sighat (ijab qabul)*

Sebuah pernyataan *ijab qabul* yang ada didalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) terhadap suatu syarat yang bertentangan dengan hakekat *rahn*. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan terhadap barang dan pemberian hutang kepada yang berhutang seperti halnya *akad* jual beli, sehingga *akad rahn* tidak boleh dengan syarat tertentu atau dalam waktu tertentu atau disuatu dimasa depan.

Akad gadai tidak boleh dengan mensyaratkan bahwa *akad* tersebut disandarkan kepada waktu mendatang pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. (Nawawi, 2012 : 200). ulama lainnya berpendapat bahwa dalam *rahn* ada syarat yang sah dan ada yang *faasid* (rusak).

Menurut ulama syafi'iyah syarat dalam *rahn* ada 3 yaitu:

- 1) Syarat sah seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat mermbayar sehingga jaminan tidak bisa disita.
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang menjadi jaminan diberi makanan tertentu. Syarat seperti ini batal tapi *akad* nya sah.
- 3) Syarat yang merusak *akad*, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi menjadi dua yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* yaitu *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan kepada sesuatu yang yang haram seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahin*. (Mardani, 2015 : 176).

d. Hutang (*marhun bih*)

Syarat hutang (*marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah adalah:

- 1) Hutang merupakan barang yang wajib untuk diserahkan
- 2) Hutang itu dapat dibayarkan
- 3) Hutang harus jelas

Ulama Hanabilah dan Shafi'iyah berpendapat ada tiga syarat bagi *marhun bih*:

- 1) Hutang harus tetap dan bisa dimanfaatkan
 - 2) Hutang harus lazin atau sesuai pada saat *akad*
 - 3) Hutang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak
- (Syafe'i, 2001 : 163).

e. Jaminan (*marhun bih*)

Jaminan merupakan aset atau barang milik peminjam yang dijaminkan kepada pihak pertama sebagai pemberi hutang atau pinjaman sebagai jaminan atas hutangnya. (Afdawaisa 2008).

Pada dasarnya dalam Islam jaminan tidak boleh dimanfaatkan karena merupakan suatu amanah bagi *marhun*. Amanah yang apabila nanti *rahin* tidak mampu untuk membayar hutangnya maka, *murtahin* boleh untuk menjualnya sebagai sarana untuk membayar hutang.

Berdasarkan pendapat ulama maliki, menekankan bahwa pemanfaatan dari objek gadai tidak diperbolehkan, bahkan permintaan untuk memperoleh manfaat dari barang gadaipun telah menyebabkan akad dari gadai menjadi batal. Namun karena kemanfaatan *marhun* adalah milik *rahin* maka boleh mewakilkan kepada *murtahin* agar tidak sia-sia. Ulama malikiyah mengatakan bahwa yang berhak untuk kemanfaatan *marhun* adalah *rahin* (Solikul Hadi, 2003 : 69).

Berdasarkan pendapat ulama hambali yaitu pemanfaatan dalam *cagak hutang* (jaminan) harus dipisahkan

antara benda hidup dan benda mati. Jika *cagak hutang* (jaminan) merupakan benda mati maka tidak diperlukan biaya perawatan. Jika merupakan benda hidup seperti hewan maka butuh biaya perawatan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* selama tidak merusak nilai dari jaminan tersebut. Karena barang merupakan milik *rahin* dan hasil dari barang gadaipun menjadi milik *rahin*. gada sah jika memenuhi tiga syarat.

- 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak dapat digadaikan.
- 2) Penetapan kepemilikan penggadaai atas barang yang digadaikan tidak terhalang
- 3) Barang yang digadaikan oleh yang berhutang bisa dijual pada saat tiba waktu pelunasan hutang

Ulama Hanafiyah berpendapat syarat *marhun* yaitu :

- 1) *Marhun* harus bisa dijual
- 2) *Marhun* harus berupa harta
- 3) Tidak boleh menggadaikan kemanfaatan sesuatu seperti kemanfaatan menempati rumah
- 4) *Marhun* harus *mutaqawwam* memiliki nilai
- 5) *Marhun* harus diketahui dengan jelas dan pasti
- 6) *Marhun* status kepemilikannya murni kepemilikan *rahin*
- 7) *Marhun* harus *muffaraq* atau tidak ditempel sesuatu yang tidak ikut digadaikan.
- 8) *Marhun* harus *muhawwaz* yaitu tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan
- 9) *Marhun* harus *mutamayyiz* yaitu terbedakan atau ditentukan maksudnya tidak dalam bentuk bagian

Mengenai syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan) menurut ulama fuqaha adalah :

- 1) Barang gadai (jaminan) boleh dijual dan nilainya sesuai dengan nilai hutang
- 2) Barang yang digadaikan bernilai harta yang dapat dijual jika yang berhutang tidak mampu untuk melunasi hutangnya
- 3) Barang yang digadaikan harus jelas
- 4) Barang yang menjadi jaminan harus kepemilikan yang berhutang (Nawawi, 2012 : 200).

Adapun hak dan kewajiban *murtahin* dan *rahin* terhadap *marhun* yaitu:

f. Hak *murtahin*

- 1) *Murtahin* berhak untuk menjual barang jaminan jika *rahin* tidak membayar hutangnya pada saat waktu yang telah dijanjikan. Hasil dari penjualan jaminan diambil untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jumlah hutangnya, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) *Murtahin* berhak untuk tetap menahan jaminan selama *pinjaman* belum dilunasi oleh *rahin*.
- 3) *Murtahin* mempunyai hak untuk mendapatkan biaya yang dikeluarkan dalam perawatan dan menjaga keselamatan barang yang gadai.

g. Kewajiban *Murtahin*

- 1) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dari *rahin*.
- 2) *Murtahin* harus bertanggung jawab jika barang gadai hilang atau rusak disebabkan kelalaiannya.
- 3) *Murtahin* harus memberikan informasi kepada *rahin* sebelum dan sesudah penjualan barang gadai.
- 4) *Murtahin* wajib memberikan sisa penjualan barang gadai kepada *rahin*.
- 5) *Murtahin* berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang gadai.

h. Hak Penggadai (*Rahin*)

- 1) *Rahin* berhak memperoleh kembali barang yang digadaikan ketika dia telah melunasi hutangnya.
- 2) *Rahin* berhak meminta ganti rugi jika barang gadai hilang atau rusak.
- 3) *Rahin* berhak menerima sisa penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan jumlah pinjaman dan biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak meminta barang dikembalikan lagi jika barang gadai tersebut disalahgunakan.

i. Kewajiban *Rahin*

- 1) *Rahin* harus melunasi hutang yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan termasuk biaya lain yang disepakati.
- 2) *Rahin* harus merelakan barang gadai dijual jika dalam waktu yang ditentukan tidak dapat melunasi hutangnya (Burhanuddin, 2010: 174).

Jika dalam hal pelaksanaan gadai *murtahin* memanfaatkan dan menikmati hasil dari objek gadai maka itu termasuk kedalam riba. Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya “*setiap hutang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi hutang) adalah riba*” (HR. Al-Harits bin Abi Usanah).

j. Pemanfaatan jaminan

Kemanfaatan *marhun* dalam hutang piutang tidak boleh menyia-nyiakannya dan menelantarkan *marhun* karena itu berarti menyiaikan dan membuang harta.

- 1) Pemanfaatan *marhun* oleh *Rahin* yaitu menurut jumhur ulama selain ulama syafi’iyyah tidak boleh bagi *rahin* mengambil manfaat dari *marhun*, pendapat kedua dari ulama syafi’iyyah boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* selagi tidak menimbulkan kerugian bagi pihak *murtahin*.

2) Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yaitu menurut selain ulama hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali dalam perawatan *marhun* membutuhkan biaya sehingga manfaat yang diambil untuk keperluan perawatan *marhun*. Ulama Hanafiyyah berpendapat tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali dengan izin *rahin*.

Wahbah Zuhaili berpendapat mewakili dari ulama Hanafiyah, bahwa *murtahin* tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari harta gadai. Jika barang gadai yang dimaksud merupakan hewan ternak yang dapat diperas susunya seperti sapi, maka boleh untuk mengambilnya atau menungganginya sesuai dengan pemeliharaan yang dibutuhkan.

Dari sini Penulis dapat menyimpulkan bahwa, harta gadai akan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan. Adapun jika *murtahin* ingin menggunakannya harus dengan seizin dari *Rahin*, pengambiln manfaat diperbolehkan hanya sebatas biaya perawatan untuk barang yang digadaikan untuk mendatangkan kemaslahatan. Apapun hasil dari harta gadai tetap menjadi milik *rahin* karena tidak ikut tergadai. Inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran.

Fatwa Dewan Syariah menyebutkan bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan, jikapun dimanfaatkan pemanfaatan yang diambil hanya berdasarkan pengeluaran pada saat pemeliharaan. (Syaiikh, 2003 : 326).

k. Berakhirnya akad gadai

Sebab-sebab berakhirnya akad gadai yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang gadai diserahkan kembali kepada pemiliknya. Apabila barang gadai telah dikembalikan maka akad gadai telah berakhir.
- 2) Hutang telah dilunasi, jika yang berhutang telah melunasi hutangnya maka ia berhak untuk mengambil kembali barang jaminannya. Jika ia baru separoh membayar hutangnya maka ia belum berhak untuk mengambil barangnya, ia akan berhak setelah melunasi hutangnya.
- 3) Penjualan barang gadai secara paksa oleh hakim. Hakim berhak untuk mengambil dan menjual rahn meskipun tidak diizinkan. Hal ini untuk melunasi hutangnya.
- 4) Pembebasan hutang oleh murtahin. Jika murtahin telah membebaskan rahin dari hutangnya maka akad gadai telah berakhir.
- 5) Pembatalan hutang dari pihak murtahin, jika hutang telah dibatalkan maka akad gadai juga ikut dibatalkan.
- 6) Meninggalnya rahin. Jika rahin telah meninggal dunia maka menurut ulama malikiyah akad gadai telah berakhir.
- 7) Rahn rusak atau sirna maka akad gadai telah berakhir.
- 8) Pemindahan rahn kepada pihak lain sebagai hadiah atau hibah. (Sabiq, 2000:131).

4. Riba

Riba merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam konsep bermuamalah dalam ekonomi islam. Dalam agama islam sangat tegas melarang transaksi yang mengandung riba, yang mana merupakan pilar yang utama bagi ekonomi dalam islam. Pelarangan riba secara tidak langsung telah menghapuskan ketidakadilan dan dapat menegakkan keadilan dalam perekonomian islam (Dudi, 2019 : 2).

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tumbuh, bertambah dan menjadi naik atau membengkak menjadi semakin besar dan besar lagi.

Secara etimologis kata ar-riba bermakna *zada wa nama'* diartikan bertambah dan tumbuh. Secara terminologis riba didefinisikan secara umum yaitu melebihi keuntungan atau harta dari satu pihak kepada pihak yang lain terhadap suatu transaksi dalam jual beli ataupun hutang piutang (Al-Jaziri, 1972 : 221).

Macam-macam riba yaitu riba qard merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang orang berhutang. Riba Jahiliyah merupakan hutang yang dibayar oleh peminjam lebih dari jumlah pokok pinjaman awalnya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jual beli terbagi juga menjadi 2, yaitu riba Fadhl dan riba Nasi'ah. Riba nasiah adalah memberi dan mengambil dari setiap kelebihan jumlah dalam pinjaman pada tingkat yang disepakati, baik itu tinggi ataupun rendah. Riba fadl terjadi karena adanya kelebihan kompensasi tanpa pertimbangan apapun dari hasil penjualan suatu barang.

Lebih rincinya riba dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu riba dalam hal utang-piutang dan riba dalam hal jual beli. Riba dalam hutang piutang yaitu

a. Riba qardh

Merupakan tambahan yang diambil dengan mensyaratkan kelebihan tertentu kepada yang berhutang

b. Riba Jahiliyah

Merupakan suatu tambahan yang diberikan dari jumlah pokok pinjaman disebabkan karena yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya pada saat yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak.

Adapun riba yang terdapat dalam praktik jual beli yaitu sebagai berikut

a. Riba Fadlh

Merupakan pertukaran barang ribawi yang jenenis namun dengan jenis yang berbeda sehingga nilai dan kualitasnya tidak sama.

b. Riba Nasi'ah

Merupakan penangguhan penyerahan ataupun penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya yang tidak seimbang (Risanda dkk, 2018 : 7).

Menurut taqi usmani “setiap kelebihan jumlah yang dibebankan terhadap keterlambatan pembayaran termasuk ke dalam riba jika subjeknya adalah uang di kedua sisi.”

Dalam al-quran atau hadis telah dengan tegas dikatakan oleh Allah dan Rasul bahwa memakan harta riba dilarang bagi umat Islam yang beriman.

1) Sebagaimana firman Allah dalam al-quran yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275).

Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al Baqarah 278).

Larangan memakan harta secara bathil dalam Q.S An-Nisa 29
yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

2) Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yaitu :

الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya : “Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri.” (HR. Al-Hakim no. 2259).

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَزُبُّ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أُولَى بِهِ

Artinya : “Wahai Ka'ab bin 'Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.” (HR. at-Tirmidzi, no. 614).

Seperti yang telah diketahui kegunaan hadis adalah untuk menjelaskan lebih rinci dan mendalam mengenai segala ketentuan yang telah terdapat di dalam Al-quran. Rasulullah telah menegaskan islam telah melarang keras praktik riba sebagai mana sabda beliau yaitu :

a. *“ingatlah semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil uang yang kamu berikan. Niscaya kamu tidak mendzalimi dan didzalimi” (H.R. Muslim).*

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa memakan harta orang lain termasuk kedalam mendzalimi dengan sesama. Rasulullah melarang umatnya untuk saling mendzalimi.

b. Jubir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutung orang-orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda *“mereka itu semuanya sama” (H.R Muslim)*

c. Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda *“pada malam mi'raj saya telah bertemu dengan orang yang perutnya besar seperti rumah, didalamnya dipenuhi ular-ular yang kelihatan dari luar, lalu saya bertanya kepada Jibril, siapakah mereka?, lalu jibril menjawab. Mereka adalah orang-orang yang memakan riba” (H.R Ibnu Majah).*

Cara menghindar dari bahaya riba adalah dengan meningkatkan iman kita kepada Allah SWT, selalu bersyukur dan merasa cukup atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Karena biasanya riba itu ada karena kurangnya rasa syukur atas

apa yang telah dimiliki. Selain itu kita juga harus mengetahui mengenai bahaya riba yaitu :

a. Bersifat Rakus

Orang-orang yang melakukan perbuatan memakan harta riba cenderung akan bersifat rakus, tamak, keras hati, sangat terobsesi dengan kekayaan.

b. Dosa riba lebih besar dari harta riba

Nabi Muhammad SAW telah bersabda *“satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan zina sebanyak 36 kali”* (H.R.Ahmad dan Al-Baihaqi)

c. Pelaku riba adalah orang memiliki hati dan jiwa yang kotor

d. Disiksa oleh Allah SWT di hari kiamat

e. Perilaku riba akan mendatangkan adzab dari Allah SWT

f. Harta yang berasal dari harta riba tidak akan ada manfaatnya, karena Allah akan menghancurkan harta tersebut

g. Menyebabkan adanya krisis ekonomi, berdasarkan para ahli riba merupakan penyebab terjadinya krisis ekonomi

h. Merupakan akhlak orang yahudi

i. Menghilangkan ketaqwaan kepada Allah SWT

Berdasarkan pendapat Ibnu Rasyid riba 1995 : 11 berkisar pada empat pasal yaitu :

a. Perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dilebihkan dan penundaan padanya berikut penjelasan tentang alasan-alasannya.

b. Perkara-perkara yang tidak boleh ada pelebihan padanya, tetapi tidak boleh ada penundaan

c. Perkara-perkara yang boleh terjadi keduanya

d. Perkara yang bisa dianggap satu macam yang tidak bisa dianggap satu macam

5. Kebiasaan (*‘Urf*)

Ciri-ciri hukum Islam bersifat universal (syumul). Ini tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu, jadi relevan kapan saja, di mana saja.

Hukum Islam mengatur manusia dalam segala bidang, baik secara umum maupun secara rinci. Para ahli hukum sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah bukti dari hukum Islam dan Syariah. (Adil 1997: 46). Selain itu, hukum Islam juga bersifat kontekstual (*waqi`iyyah*). Karena penetapannya pada asalnya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosial budaya, dan keadaan masyarakat sebagai objek, sekaligus objek hukum. Oleh karena itu, ketika membuat undang-undang, para ulama memperhatikan masalah ini. Hal ini karena yang berkembang dalam masyarakat adalah nilai dan norma yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Oleh karena itu, perlu memperhatikan dan menangani faktor-faktor tersebut (Adil 1997 : 44).

Hukum Islam menentukan cara mengadopsi hukum yang salah satunya dikenal dengan istilah “*al'urf*”. Metode ini menggabungkan hukum dari apa yang dikenal di lingkungan masyarakat, karena hukum telah menjadi kebiasaan dan terintegrasi ke dalam kehidupan mereka dalam bentuk tindakan atau perkataan. Tanpa melanggar Al-Qur'an dan As-sunna. Dengan cara ini, Syariah (hukum) Islam dapat dipercaya, dibenarkan dan diterima dalam masyarakat multidimensi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

'urf dikenal dan dibiasakan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dalam bentuk perkataan dan perbuatan, atau meninggalkan yang terlarang (Khallaf 1993: 147). Menurut Wahbah al-Zuhaili, “*urf* menjadi kebiasaan dan mendefinisikan segala sesuatu yang dirasakan oleh orang banyak. Itu adalah tindakan yang berkembang di antara sekelompok masyarakat, atau makna tertentu yang berbeda dari makna bahasa. Itu dibuat dalam bentuk lafal yang diperlihatkan Definisi ini meliputi *al-‘urf al-‘amaliy* atau *actual custom*, dan *al-‘urf al-qauliy* atau *verbal custom* (al-Zuhailiy, 2008 : 104).

Para ulama sepakat bahwa *'urf* harus berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, *ijmak*, dan dalil *'aqliy*. Adapun dalil dari al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيّ

Artinya : “Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-‘urf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS. al-A’raf: 199).

yang dimaksud ayat diatas adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Adat yang dapat dijadikan pijakan aturan wajib memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana berikut. Pertama, adat wajib berlaku kontinu & menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (aghlabiyyah) (al-Zuhailiy, 2008 : 120). Kalaupun terdapat beberapa yang tidak melakukannya, maka itu hanya sebagian kecil saja dan tidak dominan.

Imam Suyuthi berkata bahwa

- c. tradisi yang dijadikan pijakan pada penetapan aturan merupakan tradisi yang berlaku kontinu & tetap, bukan yang berubah-ubah.
- d. Adat telah terbentuk bersamaan menggunakan masa penggunaannya. Hal ini bisa dicermati pada kata-kata yang biasa dipakai pada transaksi jual beli, wakaf, atau wasiat. Imam Suyuthi menuturkan bahwa `urf yang dijadikan dasar aturan merupakan yang telah terdapat dan masih berlaku waktu terjadi penetapan aturan. Sedangkan `urf yang belum terdapat atau belum berlaku, tidak dapat diperhitungkan pada penetapan suatu aturan.
- e. Tidak ada ucapan atau pekerjaan yang bertentangan menggunakan nilai-nilai substansial adat (madmun al-istinorma). Seperti seorang yang mempekerjakan orang lain dari pagi sampai siang menggunakan honor yang sudah disepakati, maka beliau tidak berhak menuntut pekerjanya untuk bekerja hingga sore menggunakan dalih bahwa norma yang berlaku pada wilayah tadi merupakan bekerja hingga sore.
- f. Tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, pada artian adat atau `urf tadi wajib berupa `urf shahih sebagai akibatnya nir akan

menganulir semua aspek substansial nash (Sarjana, et all 2017 : 291).

Berdasarkan pendapat para ulama macam-macam *urf* dapat dibedakan sebagai berikut yaitu :

g. Dari segi objeknya

9) *Al Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk menyebutkan sesuatu. Makna ungkapan itulah yang dipahami dan selalu terlintas dalam benak masyarakat. Contohnya adalah ungkapan “daging”. Jika seseorang mengatakan kepada penjual, "saya beli daging dua kilogram", maka yang dimaksud kata “daging” di sini adalah daging sapi atau kambing meski si penjual juga menjual ayam yang bisa disebut daging ayam.

10) *Al Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan umum atau muamalah keperdataan. Kebiasaan ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan memakai pakaian dalam acara-acara khusus, dan masih banyak lagi.

b. Dari segi cakupannya

1) *Al Urf al-Am* adalah *urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan dalam cakupan yang luas dan menyeluruh. Sebagai contoh, kebiasaan memberikan tip pada orang yang telah memberikan servis atau jasanya.

2) *Al Urf al-Khash* adalah *urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Contohnya acara halal bihalal yang hanya berlaku di Indonesia. Sedangkan di negara-negara Islam lainnya tidak mengenal acara ini.

c. Dari segi keabsahannya

1) *Al Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash* (ayat suci Al-

Quran maupun hadits). Kebiasaan ini tidak akan menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat bagi masyarakat yang mengerjakannya. Misalnya dalam masa pertunangan, pihak laki-laki boleh memberikan hadiah kepada pihak perempuan. Namun, hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

`Urf shahih, harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang Mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan *syara'* maka harus dipelihara. Dan syari' telah memelihara *`urf* bangsa arab yang shahih dalam membentuk hukum, Sedangkan *`urf fasid* tidak perlu dipelihara, karena bertentangan dengan dalil *syara'*. (Abdul Wahhab Khallaf, 1996 : 135).

- 2) *Al Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dan kaidah-kaidah dalam *syara*. Contohnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, Sedangkan riba dilarang dalam bermuamalah. Hujjah para ulama sepakat untuk menolak *urf* fasid, karena bertentangan dengan al-quran dan hadis. Dan menerima *urf* yang sah sebagai sumber hukum.

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudharabah*).

Dalam beberapa literatur yang membahas kehujjahan *`urf* atau adat dalam *istinbath* hukum, selalu dibicarakan tentang *`urf* atau adat secara umum. Bahwa *`urf* atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara`*, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. pembicaraan tentang kehujjahan *`urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *`urf*, baik yang termasuk pada adat atau *`urf* yang umum dan tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Para ulama mengamalkan *`urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *`urf* tersebut sebagai berikut:

- a) Adat atau *`urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat
- b) Adat atau *`urf* ini berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c) *`Urf* yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *`urf* yang muncul kemudian.
- d) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara`* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. (Amir Syarifuddin, 2011 : 402).

B. Penelitian Yang Relevan

Sejauh Pengamatan dari tinjauan Penulis, belum ada pembahasan mengenai permasalahan yang Penulis teliti. Namun Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang Penulis bahas yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Melda Angela Nim. 11204041 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Mahmud Yunus Batusangkar yang berjudul “Gadai Tanaman Saus Dengan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Nagari Nan II Suku Salimpauang, Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Dasar” dengan masalah pokok dilihat dari bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai keuntungan dari penggadaian saus. Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas gadai namun objek dan pelaksanaannya berbeda.

2. Penelitian yang ditulis oleh Asyelni Nim. 11204006 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang berjudul “sistem pelaksanaan gadai pada toko emas menurut hukum Islam” masalah pokok yang dibahas yaitu mengenai sistem pelaksanaan gadai. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada objek dan pelaksanaannya.
3. Penelitian yang ditulis oleh Khasmawati Nim. 11204018 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dengan Hukum Adat terhadap barang gadai yang ditebus di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan masalah pokok yang dibahas tinjauan hukum Islam dan hukum adat tentang barang gadai yang tidak ditebus dalam perjanjian. Pada penelitian ini memfokuskan kepada objek yang tidak ditebus sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada penggunaan objek dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaannya.
4. Penelitian yang ditulis oleh Hasiyah Npm:1421030109 program studi muamalah, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Perjanjian dalam gadai Pohon Duku studi di Desa Wana Melinting Kabupaten Lampung Timur”. Persamaannya dengan penelitian Penulis yaitu, sama-sama membahas mengenai gadai dalam

hukum islam, namun memiliki perbedaan dengan penelitian Penulis yaitu pada skripsi ini memfokuskan penelitian kepada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik yang mengandung multi akad, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada penggunaan objek jaminan yang ditinjau dari fiqh muamalah.

5. Penelitian yang ditulis oleh Samsul Rizal Nim; 140602105 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 yang berjudul “ Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng”. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada tinjauan ekonomi islam terhadap praktik gadai sawah yang memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meninjau gadai dalam islam, dan namun objek dan pelaksanaan pada realisasinya berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan yaitu pada penelitian ini Penulis memfokuskan terhadap penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian *pinjam pakai* yang terjadi di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengungkap dan menjelaskan peristiwa, fenomena, dan data yang terjadi di lapangan dalam situasi dunia nyata. *Field research* ini dilakukan di Nagari Simpan Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan menggunakan penjelasan dan informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini Penulis Lakukan di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Waktu penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Bulan penelitian									
		Tahun 2021-2022									
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep
1	Melakukan observasi	√	√	√							
2	Pra seminar				√						
3	Bimbingan skripsi				√	√					
4	Seminar						√				
5	Revisi pasca seminar							√			
6	Penelitian								√		
7	Bimbingan skripsi								√		
8	Munaqasah									√	
9	Wisuda										√

C. Instrumen Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian, instrumen penelitian adalah Penulis sendiri, Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data, memeriksa keabsahan data, dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti menggunakan alat bantu seperti handphone dan alat tulis untuk membantu Penulis mencatat data yang didapat di lapangan.

D. Sumber Data

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat pelaku hutang piutang dalam perjanjian pinjam pakai di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan masyarakat di sekitar Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengamati langsung terlaksananya praktik perjanjian *pinjam pakai*. Sampel yang Penulis dapatkan dari para pihak yang telah Penulis wawancarai yaitu :

- a. 2 (dua) orang yang memberikan hutang dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. 10 (sepuluh) orang yang berhutang atau penggadai dalam perjanjian pinjam *pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. 7 (tujuh) orang yang pernah melakukan dan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan perjanjian pinjam pakai di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam mendapatkan sampel ini Penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu Penulis mendapatkan sampel lain melalui sampel pertama.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tambahan data yang dapat membantu Penulis dalam melakukan penelitian ini seperti profil lokasi (Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota), data kependudukan, dokumentasi wawancara antara Penulis dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam, dan dokumen dan dokumentasi yang Penulis dapatkan dari pelaku perjanjian *pinjam pakai* pada saat transaksi dilakukan di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode yang Penulis pakai adalah metode wawancara semi terstruktur, yaitu menyiapkan alat survey berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk mencari informasi yang akurat. tentang *perjanjian pinjam pakai* yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis melakukan wawancara kepada pihak pemberi pinjaman, yang berada di Nagari Simpang Sugira.

b. Dokumentasi

Pada melakukan penelitian ini penulis mengambil dan menghimpun dokumen dan foto bersama para pelaku perjanjian *pinjam pakai* pada saat Penulis melakukan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, Penulis melakukan analisis terhadap jawaban responden, dan jika jawabannya kurang, lanjutkan bertanya lagi sampai diperoleh data yang akurat. Langkah-langkah Penulis dalam menganalisis data adalah dengan menyelidiki data yang diperoleh dari informan dengan

cara merangkum pokok-pokok masalah yang akan diteliti, memperjelas data, dan mengedit data sesuai dengan kategorinya dan format Penjelasan yang singkat Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang terkumpul.

Penulis juga menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari isu yang diselidiki. Untuk melakukan ini Penulis Melakukan:

1. Menghimpun sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki.
2. Baca sumber data yang dikumpulkan.
3. Memahami masalah yang diangkat.
4. Menafsirkan berdasarkan pendapat informan dan menyelesaikan masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiono, 2012 : 439). Penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian *pinjam pakai* Ridwan dan Awinas di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memvalidasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, melihat apakah data yang diberikan sama atau berbeda, dan menyesuaikannya, saya memungkinkan dan sampai pada kesimpulan penyelidikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Simpang Sugiran

1. Sejarah Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan cerita yang diperoleh dari nenek moyang secara turun temurun, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dahulunya merupakan hutan yang mempunyai lurah-lurah dan terdapat banyak simpang. Rombongan yang pertama menetap dengan cara membuat perkampungan kecil di lereng bukit. Daerah yang ditempati pertama kali disebut dengan Nagari Tingga. Sebagian masyarakat yang lain tinggal di Nagari Lokuang, Nagari Tingga Baliak serta ada beberapa yang berpindah-pindah dari dari Ateh Supinang ke Ateh Talao.

Semakin berjalannya waktu jumlah penduduk yang menetap sudah semakin banyak sehingga diadakanlah sebuah musyawarah, untuk membangun tempat beribadah (masjid). Pembangunan masjid berada di daerah Lokuang yang diberi nama Masjid Tuo Lokuang. Selain tempat beribadah penduduk juga memutuskan untuk membangun tempat untuk bermusyawarah yang berada di Sawah Liat. Tempat ini digunakan untuk bermusyawarah adat juga mengenai nama nagari. Dalam musyawarah ada beberapa usulan yang muncul seperti Simpang Kubang, Simpang Sorai, dan Simpang Talao, pada saat musyawarah nama tersebut dipopulerkan, Namun pada musyawarah berikutnya diajukan satu nama lagi yaitu Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota didalam musyawarah “Bulek aia kapamuluah, bulek kato ka mufakat”. Kata “sugiran” berasal dari kata gisiran yang artinya gesekan diambil dari bekas gesekan pada kayu yang disebabkan oleh landak dan babi hutan yang suka menggesekkan badannya ke pohon-pohon yang ada disana. Kemudian penggunaan

nama “simpang” dikarenakan nagari ini bersimpang-simpang. Jadi pada akhirnya muncullah nama Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Luas Wilayah dan Batas Administrasi wilayah

Keberadaan Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di wilayah pemerintahan Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ketinggian yaitu 515 mdl dengan luas wilayahnya 1930 Ha.

Perbatasan wilayah Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan nagari kubang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan nagari sungai balantiak
- c. Sebelah barat berbatasan dengan nagari sungai talang
- d. Sebelah timur berbatasan dengan nagari suayan

Secara administasi Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 3 jorong yaitu :

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	Jorong boncah	852
2	Jorong baliak	480
3	Jorong lokuang	598

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai meningkat karena kesabaran orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya seperti yang terdapat dibawah ini :



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di Nagari Simpang sugiran banyak yang tidak tamat sekolah dasar, setengah dari jumlah penduduk di dominasi orang-orang yang tamatan sekolah dasar dan bahkan tidak sampai tamat di jenjang sekolah dasar. Namun dapat dilihat juga pendidikan ke jenjang sekolah tinggi sudah

Jumlah sekolah yang terdapat di nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu satu buah (Tk) Taman kanak-kanak pembina dan tiga. 3 buah Sekolah Dasar. Dan untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi para orang tua menyekolahkan anak-anaknya keluar Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel jumlah sekolah di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama sekolah	Letak	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah local	Kondisi bangunan
1	TK Pembina harapan Bundo	Jorong baliak	38	3	2	Permanen
2	SDN 01 Simpang Sugiran, Kecamatan	Jorong baliak	127	8	6	Permanen

	Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota					
3	SDN 02 Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota	Jorong boncah	199	8	6	Permanen
4	SDN 03 Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota	Jorong lokuang	81	7	6	Permanen

4. Kesehatan

Selain peningkatan pendidikan, kesehatan di tengah masyarakat juga telah meningkat dari tahun ke tahun. Semakin berkembangnya zaman masyarakat di nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota juga semakin menyadari betapa pentingnya kesehatan bagi kehidupan. Selain itu pemerintah juga telah memberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Saat ini tercatat ada 1 puskesmas pembantu dengan satu orang bidan desa, 3 buah poskestri serta 5 buah posyandu dengan 25 orang kader yandu. Selain itu

masyarakat juga telah menikmati berbagai program pemerintah dalam bidang kesehatan seperti JKN, BPJS dan Jamkesmas.

5. Bidang Pertanian

Dalam struktur perekonomian di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota sektor yang berperan besar adalah Bidang Pertanian. Pada umumnya masyarakat di nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota bekerja di sektor pertanian.

6. Kondisi ekonomi Masyarakat

Sebagian besar penduduk Nagari Simpang Sugiran Bermata pencarian sebagai Petani. Wilayah Nagari Simpang Sugiran termasuk subur sehingga dapat di manfaatkan oleh setiap orang untuk bertani, berkebun dan beternak.

Selain bergerak di sektor pertanian. Masyarakat di Nagari simpang sugiran bermata pencaharian sebagai peternak dan tenaga upah peternakan, baik itu peternakan ayam, kambing, sapi dan kerbau. Sektor peternakan di Nagari Simpang Sugiran di dominasi oleh ternak ayam petelur, sehingga tidak sedikit dari penduduk Nagari Simpang Sugiran bekerja sebagai peternak yang digaji setiap bulannya.

Para pekerja di Nagari Simpang sugiran yang perprofesi sebagai Petani ataupun Peternak bekerja sampingan sebagai buruh, baik itu buruh bangunan ataupun buruh tani. Itu dilakukan dikarenakan untuk menambah penghasilan yang seringkali tidak menjamin tercukupi seluruh kebutuhan suatu keluarga.

Faktor utama yang menyebabkan para penduduk bekerja sebagai petani, peternak ataupun buruh adalah karena pendidikan yang mereka miliki hanya setingkat Sekolah Dasar sederajat, hal itulah yang menyebabkan mereka tidak dapat mencari pekerjaan lain. Bahkan banyak dari mereka yang menganggur.

Kondisi ekonomi masyarakat di Nagari Simpang Sugiran termasuk kedalam golongan ekonomi menengah kebawah.

B. Penggunaan *Cagak hutang* dalam perjanjian *Pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan realisasi dalam penggunaan perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana mayoritas masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota bekerja sebagai Petani. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Selain bekerja, banyak dari masyarakat melakukan kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang melalui arisan yang dilakukan sesama anggota masyarakat lainnya ataupun dengan mendapatkan pinjaman kepada sesama masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Mereka melakukan perjanjian *pinjam pakai* yang mana merupakan perjanjian gadai, namun masyarakat menyebutnya sebagai *pinjam pakai*.

Dalam perjanjian *pinjam pakai* masyarakat pelaku perjanjian menjadikan barang apa saja yang dapat dijadikan ssebagai *cagak hutang* agar mendapatkan pinjaman. *cagak hutang* yang digunakan merupakan barang-barang yang ada disekitar yang bersifat umum yang dimiliki oleh pelaku. *Cagak hutang* yang digunakan berbagai macam jenisnya mulai dari barang-barang rumah tangga seperti Televisi, Laptop, Hp dan sejenisnya yang masih umum menjadi *cagak hutang* dalam transaksi gadai. Selain barang yang ada dirumah tangga, masyarakat cenderung menggadaikan apa saja yang ada disekitar lingkungan tempat tinggalnya yang dapat bernilai ekonomis sebagai jaminan seperti hewan ternak, kolam ikan, sepeda motor, mesin dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang terdapat dalam table berikut :

No	Pelaku	Jumlah Hutang	<i>Cagak hutang</i> (jaminan)	Waktu
1	Fanir	Rp. 4.000.000,00	Sepeda motor	-

2	Dt Darimi	Rp. 2.000.000,00	1 ekor sapi	3 bulan
3	Riah	Rp. 2.000.000,00	Mesin Jahit	-
4	Ilyon Efendi	Rp. 1.500.000,00	Menin Sinso	-
5	Feri Saputra	Rp. 1.000.000,00	Mesin Bajak	-
6	Salmi Yerlis	Rp. 3.000.000,00	Sepeda Motor	-
7	Wiwi	Rp. 2.000.000,00	Sepeda Motor	1 tahun
8	Shkrul Laktiar	Rp. 1.000.000,00	Mesin Pompa Air	-
9	Ira Sofia	Rp. 5.000.000,00	Kolam ikan	2 tahun
10	Asesman	Rp. 2.000.000,00	Burung kacir	5 bulan

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan para pelaku *pinjam pakai* sebagai pihak penggadaai mereka mengatakan untuk memenuhi segala kebutuhannya mereka bekerja untuk mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhannya, mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani yang menerima upah jika dipanggil untuk membantu menanam padi, memanen padi, dan sebagai petani penghasilan dari panen yang tidak pasti waktu dan jumlahnya, petani harus menunggu musim panen tiba yang seringkali terjadi gagal panen disebabkan karna cuaca ataupun hama. Karenanya ketika penghasilan dari pekerjaan mereka tidak mencukupi semua kebutuhan, mereka memilih untuk mendapatkan pinjaman. mendapatkan pinjaman dengan cara menggadaikan barang yang mereka punya adalah

jalan pintas yang dilakukan agar mudah mendapatkan pinjaman untuk mencukupi kebutuhan seperti yang terjadi pada masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyebut gadai sebagai *Pinjam pakai*.

Keterangan dari F, menyebutkan bahwa ia meminjamkan A uang senilai Rp. 4.000.000,00. Karena pada saat itu F yang baru pulang merantau dan belum memiliki kendaraan pribadi A menawarkan sepeda motornya untuk menjadi *cagak hutang*, F boleh menggunakannya sebagaimana motornya sendiri. A membutuhkan uang untuk pergi merantau, selama merantau penguasaan terhadap sepeda motor yang menjadi *cagak hutang* berada ditangan F. F mengatakan selama berada dalam penguasaannya, ia menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan untuk mencari uang. F setiap hari Kamis pergi mengojek, karena setiap hari kamis ada pasar. Pada hari-hari biasa motor digunakan untuk pergi ke ladang dan mencari pinang ke kampung-kampung. Untuk mencapai ladang F harus mendaki bukit menggunakan motor yang menjadi *cagak* selama penguasaannya motor beberapa kali masuk bengkel, “pernah beberapa kali masuk bengkel, karena memang saya yang memakai jadi saya tidak keberatan mengeluarkan biaya untuk perbaikan” katanya. (F, Wawancara, 10 Juli 2022).

Berdasarkan kesimpulan wawancara Penulis dapat menganalisa bahwa F mendapatkan keuntungan dari *cagak hutang* yang di kuasanya karena semua pekerjaan yang dilakukan oleh F menggunakan motor A, sehingga dari sepeda motor tersebut F memperoleh sesuatu yang bernilai ekonomis yaitu penghsilan (uang). Selain itu pada saat motor dipaksa untuk mendaki bukit dapat mengurangi tenaga atau laju motor tersebut, secara otomatis kualitas motor telah berubah karena tenaga telah berkurang.

keterangan dari DD yang menjadikan sapi miliknya sebagai *cagak hutang*. Ketika meminjam uang DD mengatakan sedang membutuhkan

uang untuk biaya hidup anak dan istrinya. Ketika itu ia tidak mempunyai uang, sedangkan hasil panen dari ladangnya sudah digunakan untuk membayar hutang. Jadi dia berinisiatif untuk mencari pinjaman, pada saat meminjam uang DD juga khawatir jika nantinya tidak mampu membayar hutangnya, sehingga beliau menawarkan sapinya sebagai *cagak hutang*. Kesepakatan yang dilakukan yaitu menjaminkan satu kaki milik sapi ternaknya. Maksudnya adalah seperempat dari sapi menjadi milik pemberi pinjaman jika DD tidak mampu membayar hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan yaitu selama tiga bulan. pada akhirnya DD tidak mampu membayar dan setengah dari sapi menjadi milik pemberi pinjaman dengan kesepakatan tambahan, yaitu DD menambah jumlah hutangnya, jika sapi sudah dijual maka bagian dari DD adalah setengah dari harga jual sapi tersebut. Perawatan dan penguasaan sapi tidak berpindah tetap ditangan DD. “jaminanya itu pada penjualan sapinya, pada akhirnya saya menambah hutang sehingga sapi yang saya miliki setengahnya menjadi milik DP. Saat itu sapi saya terjual dengan harga Rp. 9.600.000,00 setengahnya saya berikan kepada DP” (DD, wawancara Juni 2022).

Dari hasil wawancara dengan DD Penulis dapat menganalisa bahwa dalam *cagak hutang* yang diberikan tidak mendatangkan manfaat bagi DP selama proses *pinjam pakai* berjalan. Namun DP memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sapi. Karena hasil penjualan melebihi dari jumlah hutang DD.

Keterangan dari R yang menerima *cagak hutang* mesin jahit. Penguasaan terhadap mesin jahit berada ditangan R. Penulis bertanya apakah selama ditangannya mesin jahit digunakan atau hanya ditahan sebagai *cagak* yang seketika bisa dijual jika I tidak mampu membayar hutangnya “saya memakai untuk menjahit, terkadang anak jahit saya juga menjahit disini. Jadi saya gunakan untuk anak jahit saya” (R, wawancara 10 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara Penulis dengan R, Penulis dapat menganalisa bahwa mesin jahit memberikan manfaat kepada R untuk

pekerjaannya yang secara tidak langsung dapat bernilai ekonomis, karena R menggunakannya untuk mendapatkan uang.

Keterangan dari IF yang menjadikan mesin sinso sebagai *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai*. berdasarkan keterangannya, ia mengatakan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya karena pada saat itu ia sedang tidak bekerja. Jadi dia menemui pemberi pinjaman yang merupakan temannya sendiri. Pada saat meminta pinjaman IF menawarkan mesin sinso nya karena ia tidak memiliki barang lain yang bisa dijadikan *cagak hutang*. Ia mengatakan mempunyai motor butut, namun motor biasanya ia digunakan untuk bepergian. Penguasaan terhadap mesin sinso berada di tangan S, profesi S sebagai pemotong kayu ke hutan-hutan. Sesuai dengan kesepakatan IE membebaskan S untuk menggunakan mesin sinso untuk memotong kayu jika ada pekerjaan memotong kayu sesuai permintaan dari pemilik kayu. Hubungan IE dengan S sangat dekat karna mereka berteman dari lama (IE, wawancara 10 Juli 2022).

Keterangan dari IS yang menjadikan kolam ikannya sebagai jaminan untuk hutang yang diterimanya. Ketika itu IS mengatakan anaknya akan masuk sekolah, namun suaminya yang tidak bekerja tidak menghiraukan kebutuhan ia dan anaknya. Sehingga ia memikirkan untuk mendapatkan pinjaman bagaimanapun caranya, karena anaknya harus masuk sekolah. Apapun perlengkapan yang dibutuhkan belum dimiliki oleh anaknya. ia sudah beberapa kali mencari pinjaman namun tidak ada yang memberikan pinjaman karena situasi ekonominya terbilang kurang mampu. Pada akhirnya ia memikirkan untuk menjadikan kolam ikannya sebagai *cagak hutang* nya. Kolam ikannya sudah lama tidak terawat, ikannya ada namun tidak banyak karna sudah pernah sekali dikuras dan diambil ikannya tapi masih ada yang tersisa, IS membiarkan jika kolam ikan di masukkan benih ikan yang nantinya jika sudah besar dan bisa diambil dan kolam dikembalikan kepadanya.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan IS, Penulis dapat menganalisa bahwa *cagak hutang* yang digunakan dapat menguntungkan pihak penerima *cagak* karena ia memperoleh hasil ikan yang bisa dijual dan bernilai ekonomis.

Keterangan dari FS yang menjadikan mesin bajak sebagai *cagak hutang* untuk mendapatkan pinjaman. pada saat mencari pinjaman FS membutuhkan uang untuk biaya pergi merantau. pada kesepakatannya ia akan menebus kembali mesin bajak ketika ia sudah pulang merantau. Selama ia belum melunasi hutangnya, penguasaan *cagak hutang* berada ditangan pemberi pinjaman. mesin bajak sawah digunakan oleh A untuk membajak sawahnya. Terkadang juga digunakan untuk membajak sawah orang lain dengan menerima upah (FS,wawancara 17 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara dengan FS Penulis menganalisa bahwa pemanfaatan mesin bajak membantu meringankan pekerjaan A, tak perlu menggunakan cangkul yang memakan tenaga dan waktu yang lama. Secara tidak langsung *cagak hutang* dapat bernilai ekonomis karena digunakan untuk bekerja dan hasil dari pekerjaan itu berupa upah (uang).

Keterangan dari DS dan W yang menjadikan motor sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. pada saat menjaminkan motornya mereka mengatakan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. DS mengatakan suaminya sedang sakit dan tidak dapat bekerja, anaknya sekolah dan untuk biaya makan tidak ada penghasilan lain. Karena ia dan suaminya tidak memiliki sawah ataupun ladang.selama perjanjian *pinjam pakai* berlangsung, penguasaan terhadap motor berada ditangan penerima gadai. Menurutny motor digunakan untuk kegiatan sehari-hari, pergi ke ladang dan lainnya (SY, wawancara 16 Juli 2022). W mengatakan menggadaikan motornya untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya yang baru memasuki sekolah dasar. Ketika itu suaminya diperantauan hilang kontak tidak bisa dihubungi, sedangkan ia hanya bekerja membuka buah kolang kaling yang diupah seribu rupiah per kilo gram. Dalam sehari penghasilannya hanya dua sampai dua puluh lima ribu rupiah, penguasaan

terhadap motor berada di tangan penerima gadai sampai W melunasi hutangnya. W mengatakan motornya biasa digunakan untuk bepergian. Terkadang digunakan untuk pergi bekerja (W, wawancara 16 Juli 2022).

Keterangan dari SL yang menjadikan mesin pompa air sebagai *cagak hutang* untuk mendapatkan pinjaman. Berdasarkan keterangannya, ia membutuhkan biaya untuk kehidupannya karena baru bercerai dari istrinya. Setelah bercerai ia tinggal dirumah orang tuanya yang sudah berumur bersama dengan adiknya yang sudah bersuami. Pada saat berpisah dengan istrinya, ia tidak mempunyai banyak uang karna penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari saja sehingga ia tidak memiliki tabungan. Dan menumpang tinggal bersama dengan adiknya yang telah bersuami membuatnya mencari pinjaman untuk biaya hidup sementara. Mesin pompa air yang dimiliki sebelum menikah dijadikan *cagak hutang* untuk hutangnya. Penguasaan mesin pompa air di serahkan kepada penerima gadai. Ia mengungkapkan mesin pompa digunakan oleh pemberi gadai untuk mengairi sawah dan kebun mentimu, air yang di alirkan berasal dari sungai yang tidak terlalu jauh dari lokasi sawahnya. (SL, wawancara 16 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan beberapa orang yang tersebut diatas yaitu DS, W dan SL, Penulis dapat menganalisa bahwa penguasaan dan pemanfaatan terhadap *cagak hutang* berada di tangan penerima gadai. *Cagak hutang* memberikan manfaat dan keuntungan kepadanya karena telah memudahkan pekerjaan yang dimilikinya, yang dalam pekerjaan itu mereka bekerja untuk mendapatkan upah (uang).

Keterangan dari A yang menggadaikan burung peliharaannya. Berdasarkan keterangan dari A ketika menggadaikan ia membutuhkan uang untuk membayar hutang. Burung yang ia miliki sebenarnya sudah ditawarkan dengan harga 4 juta rupiah, namun ia tidak mau menjualnya karena sudah terlalu sayang dengan peliharaannya tersebut. Sehingga ia lebih memilih untuk menjadikannya sebagai *cagak hutang* kepada

temannya. Ia meminta waktu untuk melunasi hutangnya selama 5 bulan. Jika setelah 5 bulan ia belum membayar hutangnya maka burung akan menjadi milik temannya dengan menambahkan uang sebesar 1 juta rupiah. Burung kacir yang dijadikan *cagak hutang* tetap dibawah penguasaan dan pemeliharaannya (A, wawancara 17 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan A, Penulis dapat menganalisa bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan oleh pemanfaatan *cagak hutang*.

Keterangan dari A dan Y sebagai pihak yang pernah melakukan perjanjian *pinjam pakai (rahin)* dalam perjanjian *pinjam pakai*, menurut mereka sebagian besar praktik perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, penggunaan dan pemanfaatan *cagak hutang* memang berada di tangan penerima gadai sampai hutang dilunasi. Hal serupa pernah mereka alami karena mereka juga pernah melakukan perjanjian *pinjam pakai* (A,Y, wawancara 10 Juli 2022).

Keterangan berikutnya Penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dari Y dan AY yang mengatakan tidak mengetahui mengenai ketentuan gadai dalam Islam. Namun kebiasaan yang telah diikuti sejak dahulu mengenai penguasaan terhadap *cagak hutang* berada di tangan penerima gadai. Mereka menyebutkan hampir semua *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* mendatangkan keuntungan bagi salah satu pihak yaitu pihak penggadai (Y, AY, wawancara 17 Juni 2022)

Penulis juga telah mewawancarai beberapa orang lainnya yang melakukan perjanjian *pinjam pakai* yang mempunyai alasan yang serupa. Penulis dapat menganalisa bahwa mereka melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang yang ada dengan alasan kebutuhan yang mendesak seperti:

1. Biaya sekolah anak.
2. Untuk membayar hutang.
3. Untuk membeli beras dan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.
4. Untuk ongkos merantau (modal).

Hal tersebutlah yang mendorong mereka untuk menjadikan barang yang dimiliki sebagai *cagak hutang*. Mereka lebih memilih untuk meminjam ke masyarakat lain dari pada ke lembaga keuangan atau Bank. Alasan yang paling utama mereka tidak melakukan pinjaman ke Bank adalah karena peminjaman di Bank membutuhkan Jaminan berbentuk dokumen. Sedangkan para pelaku *pinjam pakai* tidak memiliki dokumen yang dimaksud, melainkan apa yang dimiliki di kebun ataupun hewan ternak atau hanya barang-barang yang ada didalam rumah yang tidak memiliki dokumen tertulis. Selain alasan jaminan masyarakat mengaku jika meminjam ke Bank atau lembaga keuangan lainnya akan mempersulit dikarenakan lokasi Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang jauh dari Bank ataupun pusat kota, sehingga untuk mencapai kesana membutuhkan waktu dan juga biaya yang besar dan tidak semua dari mereka mempunyai kendaraan pribadi.

Selain melakukan wawancara dengan pihak penggadaai, Penulis juga sempat mewawancarai beberapa dari pihak yang memberikan pinjaman atau menerima gadai yaitu HY, DM, ED dan DS. Berdasarkan keterangan mereka memberikan pinjaman karena kasihan dan ingin menolong. Ada beberapa yang meminta *cagak* dan sebagian yang lain mengatakan ditawarkan untuk menerima barang sebagai *cagak hutang*. Beberapa orang dari mereka yang mengetahui mengenai *cagak* yang diterima tidak sesuai dengan syariat Islam namun tidak ada pilihan lain, karena mempertimbangkan rasa kemanusiaan untuk saling menolong satu sama lain. Maka dari itu mereka tidak terlalu berpatokan pada ketentuan gadai dalam Islam. karena pada kenyataannya kebiasaan melakukan *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilakukan masyarakat sejak lama, yang mana penguasaan dan penggunaan *cagak hutang* berada ditangan mereka.

Cagak hutang dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran dispesifikasikan berdasarkan pendapat ulama Hambali yaitu benda hidup dan benda mati yaitu ;

1. Benda Hidup (bergerak) : Sapi dan Burung Kacir
2. Benda Mati (tidak bergerak) : Sepeda Motor, Mesin Sinso, Mesin Bajak, Mesin Pompa air, Mesin Jahit, Laptop.

Berdasarkan uraian di atas Penulis dapat menganalisa bahwa sebagian besar pelaku *pinjam pakai* melakukan perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

3. Sedang kesulitan ekonomi
4. Penghasilan yang dimiliki tidak menentu
5. Hasil dari pekerjaan para petani yang ada di ladang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari
6. Butuh biaya untuk sekolah anak
7. Keperluan mendesak untuk membayar hutang
8. Tingkat pendidikan rendah yang mengakibatkan kesulitan mencari pekerjaan
9. Tidak memiliki jaminan yang dapat digunakan untuk meminjam di Bank atau lembaga keuangan
10. Posisi Bank dan lembaga keuangan yang jauh dari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga membutuhkan biaya lebih banyak, tidak semua masyarakat memiliki kendaraan pribadi

Faktor tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Untuk memudahkan memperoleh pinjaman para pelaku memberikan *cagak hutang* tanpa memperhatikan ketentuan dari objek yang dijaminkan sesuai dengan syariat Islam atau tidak, dengan adanya jaminan dapat berpeluang besar menerima pinjaman, karena yang memberi pinjaman merasa tidak akan rugi apalagi *cagak hutang* berada dalam penguasaannya. Penggunaan *cagak hutang* oleh masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota pun tidak mempunyai pilihan lainnya karena memang hanya barang tersebut yang dimiliki oleh penggadaai.

Pelaksanaan perjanjian *pinjam pakai* yang terjadi di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagian besar bukan lagi termasuk kedalam kegiatan tolong-menolong semata, walaupun para pihak mengaku melakukan atas dasar tolong menolong, namun mayoritas dari *murtahin* menikmati hasil dari *cagak hutang* yang berada dalam penguasaannya, karena *cagak hutang* memiliki manfaat yang jika penguasaan tidak berpindah dari tangan *rahin* kepada *murtahin*, *rahin* dapat mendapatkan uang dari *cagak hutang* yang diberikan karena *cagak hutang* dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Dan juga meskipun penguasaan terhadap barang dinikmati hasilnya oleh *murtahin*, jumlah hutang *rahin* tidak berkurang, tetap dengan jumlah awal berapapun uang yang diberikan oleh *murtahin*. Penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan jaminan dalam praktik gadai dalam Islam.

Sebagian besar masyarakat pelaku perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selain kebutuhan mendesak yang tidak dapat di hindari mereka juga kurang mengetahui mengenai Fiqh muamalah, mengenai gadai dalam Islam ataupun memahami mengenai ketentuan jaminan yang diperbolehkan dalam Islam. Mereka memandang jika barang dapat di uangkan maka bisa untuk dijadikan *cagak hutang* dalam transaksi gadai meskipun barang yang dijaminkan dapat memberikan keuntungan bagi penerima gadai, penggadai hanya memikirkan bagaimana mendapatkan uang pinjaman dengan mudah. Penggunaan, penguasaan dan keuntungan *cagak hutang* di nikmati oleh satu pihak yaitu pihak *murtahin* (penerima gadai). Demikian telah terjadi secara turun menurun sebagai kebiasaan di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penggunaan *Cagak hutang* dalam Perjanjian *Pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota

Perjanjian *pinjam pakai* yang dilakukan di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu kebiasaan yang mentradisi di tengah masyarakat. Yang mana untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami, membuat setiap masyarakat mencari cara untuk bertahan dalam sulitnya mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan mencukupi segala kebutuhan hidup dalam satu keluarga.

Masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil menciptakan suatu alternatif yang dapat membantu keuangan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan pada kenyataannya kebiasaan yang dilakukan telah membantu banyaknya dari masyarakat golongan menengah kebawah di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota seperti :

1. Memudahkan setiap masyarakat yang tidak mempunyai jaminan yang bisa digunakan jika harus meminjam di lembaga keuangan.
2. Kebutuhan untuk sekolah anak yang bisa terpenuhi sehingga tidak mengakibatkan anak putus sekolah karena kekurangan biaya di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sehingga dapat mempertahankan kecerdasan dalam masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kebutuhan pokok seperti keperluan untuk membeli beras dapat terpenuhi, sehingga menghindari kelaparan, kemelaratan dan kesengsaraan
4. Kebutuhan mendesak untuk keperluan membayar hutang bagi para keluarga yang didesak hutang
5. Kebutuhan mendesak untuk biaya atau modal bekerja

Perjanjian *pinjam pakai* yang telah berjalan sejak bertahun lamanya pada kenyataannya telah mampu mengangkat suatu kesulitan yang dialami dalam masyarakat menjadi suatu kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya dalam agama Islam Allah SWT telah menjanjikan kepada hambanya bahwa didalam kesulitan ada kemudahan.

Berdasarkan data-data yang telah Penulis peroleh dari penelitian ini, Penulis mengklasifikasikan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan dalam meninjau *cagak hutang* menurut Fiqh Muamalah yaitu :

1. Benda hidup (bergerak) hewan ternak/peliharaan

- a. Sapi

Berdasarkan uraian pada Poin B, Penulis menganalisa bahwa penggunaan sapi *cagak hutang* yang diberikan tidak mendatangkan manfaat bagi *murtahin* selama proses *pinjam pakai* berjalan karena penguasaan dan pemeliharaan terhadap sapi tetap berada ditangan pemiliknya. Namun *murtahin* memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sapi. Karena hasil penjualan melebihi dari jumlah hutang *rahin*.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis bahwa mengambil keuntungan terhadap suatu hutang di haramkan yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : “*setiap hutang piutang yang didalamnya ada keuntungan maka itu di haramkan*” (HR. Al-Harits Ibnu Abi Usamah).

Allah SWT telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang jelas dan pasti mengenai kegiatan muamalah agar terhindar dari unsur yang mengandung unsur riba dan Kedzaliman.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas bahwasanya segala keuntungan yang didapatkan melalui hutang

maka itu diharamkan. Jadi dalam penggunaan sapi sebagai *cagak hutang* dalam praktik yang berjalan di Nagari Simpang Sugiran bertentangan dengan fiqh muamalah karena terdapat keuntungan bagi *murtahin* pada saat penjualan sapi, keuntungan dari hutang termasuk kedalam riba.

b. Burung Kacir

Berdasarkan uraian pada poin B, Penulis menganalisa tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh *murtahin* karena penguasaan dan pemeliharaan berada di tangan pemiliknya. Disini baik *rahn* ataupun *murtahin* tidak terdapat pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan. Jadi dalam penggunaan burung kacir sebagai *cagak hutang* tidak melanggar kepada prinsip syariah dan fiqh muamalah.

Pelaksanaan *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menjadikan burung kacir sebagai *cagak hutang* yang biasa disebut *Rahn* dengan menjaminkan barang sebagai tanggungan (*marhun*) atas hutang. Yang demikian dibolehkan sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah : 283 yaitu :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan pendapat ulama sebagaimana berikut :

- 1) Ulama Syafi'i berpendapat mengenai jaminan yaitu gadai sah jika memenuhi persyaratan; *Pertama* harus berupa barang, *kedua* barang yang di gadaikan bisa dijual dan penetapan pemilikan penggadai atas barang tidak terhalang.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat syarat jaminan yaitu : *marhun* harus dapat dijual, berupa harta, harus memiliki nilai, harus diketahui dengan jelas dan pasti, status kepemilikan murni milik *rahin* dan tidak menggadaikan kemanfaatan seperti kemanfaatan menempati rumah, *marhun* tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut di gadaikan dan tidak menempel pada sesuatu yang di gadaikan dan *marhun* terbedakan atau ditentukan maksudnya tidak dalam bentuk bagian.

Mengenai syarat jaminan (*marhun*) berdasarkan pendapat ulama Fuqaha yaitu :

- 1) Barang jaminan bisa dijual dan nilainya sama dengan jumlah hutang *rahin*.
- 2) Barang yang dijaminakan bernilai harta yang bisa dijual jika suatu ketika *rahin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya.
- 3) Barang jaminan harus memiliki kejelasan
- 4) Kepemilikan barang jaminan murni dimiliki oleh *rahin*.

Dari syarat dan ketentuan di atas sudah terlihat bahwa penggunaan burung kacir sebagai *cagak hutang* tidak bertentangan dengan syarat jaminan dalam islam.

2. Benda Mati (tidak bergerak)

a. Sepeda motor

Penggunaan sepeda motor yang dijadikan *cagak hutang* berdasarkan analisa Penulis memberikan keuntungan bagi *murtahin* dengan menggunakan motor untuk bekerja setiap saat, sehingga kekuatan motor berkurang karena dipaksa untuk pergi keladang. Jalan yang dilalui berbukit walaupun dalam penggunaannya telah diizinkan oleh pemiliknya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi

pemilik sepeda motor. Ini termasuk kedzaliman yang mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan.

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan bahwa mengambil keuntungan dari suatu hal yang batil adalah riba sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam QS. an-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“hai orang yang beriman janganlah kamun memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*.

Dengan adanya ayat ini dengan tegas Allah telah melarang bagi kita untuk memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Apalagi mengambil harta yang bukan hak kita. Memakan harta dengan cara batil seperti yang tersebut dalam ayat yaitu dengan jalan menganiaya, mencuri, berjudi dan memakan harta riba, ini berdasarkan pendapat Suddi menurut Hasan dan Ibnu Abbas yang termasuk memakan harta secara batil dengan cara tidak ada pergantian (Hasan Binjai, 2006:258).

Sebagaimana terdapat dalam hadis yaitu *“setiap hutang piutang yang didalamnya ada keuntungan maka itu di haramkan”* (HR. Al-Harits Ibnu Abi Usamah).

b. Mesin

Berdasarkan uraian pada poin B, Penulis dapat menganalisa bahwa penggunaan mesin sebagai *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh kota, memberikan manfaat dan keuntungan bagi *murtahin* yang mana dalam penguasaannya *murtahin* menggunakan *cagak hutang* sebagai sarana untuk melakukan

pekerjaannya. Yang mana untuk setiap pekerjaan yang dilakukan menggunakan *cagak hutang murtahin* memperoleh upah (uang).

Jika dalam hal pelaksanaan gadai *murtahin* memanfaatkan dan menikmati hasil dari objek gadai maka itu termasuk kedalam riba. Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya “setiap hutang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi hutang) adalah riba” (HR. Al-Harits bin Abi Usanah).

Kemanfaatan *marhun* dalam hutang piutang tidak boleh menyia-nyiakannya dan menelantarkan *marhun* karena itu berarti menyiakan dan membuang harta.

- 1) Pemanfaatan *marhun* oleh *Rahin* yaitu menurut jumhur ulama selain ulama syafi’iyyah tidak boleh bagi *rahin* mengambil manfaat dari *marhun*, pendapat kedua dari ulama syafi’iyyah boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* selagi tidak menimbulkan kerugian bagi pihak *murtahin*.
- 2) Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yaitu menurut selain ulama hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali dalam perawatan *marhun* membutuhkan biaya sehingga manfaat yang diambil untuk keperluan perawatan *marhun*. Ulama Hanafiyyah berpendapat tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali dengan izin *rahin*.
- 3) Wahbah Zuhaili berpendapat mewakili dari ulama Hanafiyah, bahwa *murtahin* tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari harta gadai. Jika barang gadai yang dimaksud merupakan hewan ternak yang dapat diperas susunya seperti sapi, maka boleh untuk mengambilnya atau menungganginya sesuai dengan pemeliharaan yang dibutuhkan.
- 4) Berdasarkan pendapat Jumhur Fuqaha tidak dibolehkan mengambil suatu manfaat barang yang digadaikan bagi seorang *murtahin*, sekalipun *rahin* memperbolehkan *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut,

dikarenakan termasuk kepada hutang yang mengambil manfaat. Manfaat yang didapatkan dari pemberian hutang termasuk kedalam riba. Ini berdasarkan kepada kaidah fiqh yang menjelaskan “*setiap hutang menarik manfaat adalah termasuk riba*” (H.R Muslim).

- 5) Berdasarkan pendapat imam Ahmad, Ishak, Al-Hasan jika barang gadai berupa kendaraan ataupun hewan yang ditenak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari keduanya yang disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama perjanjian gadai berlangsung (Al-Asqalani 2013:368). Pengambilan manfaat terhadap objek gadai hanya ditekankan kepada biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama gadai berlangsung (Zainuddin 2008:5).

Dari uraian diatas sudahn jelas bahwa penggunaan mesin sebagai *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai **dengan** fiqh muamalah karena *cagak hutang* di manfaatkan dan diambil keuntungan oleh *murtahin*.

Selama perjanjian *pinjam pakai* berlangsung pemilik *cagak hutang* dan penerima gadai melakukan suatu perjanjian, perjanjian dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Isi dari perjanjian tersebut menyebutkan bahwa selama hutang belum di lunasi maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai, dan manfaat yang terdapat pada barang gadai juga menjadi milik penerima gadai. Sejauh penelitian yang Penulis lakukan tidak ada jaminan yang digunakan yang memerlukan biaya pemeliharaan kecuali kendaraan bermotor yang membutuhkan bensin dan itupun digunakan untuk kepentingan penerima gadai semata.

c. Kolam Ikan

Berdasarkan uraian pada poin B, Penulis dapat menganalisa bahwa, penggunaan *cagak hutang* yaitu kolam ikan yang penguasaannya berada ditangan *murtahin* memberikan keuntungan untuk kepentingannya pribadi, karena ia beternak ikan yang nantinya ikan yang dihasilkan dapat jual sehingga menghasilkan uang. Dalam hal ini *murtahin* mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kolam ikan yang dijadikan sebagai *cagak hutang*.

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada halaman sebelumnya bahwa setiap hutang yang di barengi dengan pemanfaatan dan keuntungan.

Dalam realisasi pelaksanaannya, penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi *murtahin*. Penguasaan *cagak hutang* berada ditangan *murtahin* hingga hutang ditebus oleh *rahin* tanpa mengurangi jumlah hutangnya. Penulis menganalisa bahwa boleh memanfaatkan *cagak hutang* dengan syarat *cagak hutang* yang dipegang oleh penerima gadai dalam penguasaannya membutuhkan biaya pemeliharaan. Dan biaya yang diambil juga hanya sebatas biaya yang dibutuhkan, tidak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih selama penguasaannya, *murtahin* memperoleh keuntungan diluar dari biaya pemeliharaan *cagak hutang* maka itu termasuk ke dalam riba.

Dalam Al-Quran atau hadis telah dengan tegas dikatakan oleh Allah swt dan Rasul SAW bahwa memakan harta riba dilarang bagi umat Islam yang beriman sebagaimana firman Allah dalam al-quran yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(Al Baqarah: 275).

Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"* (Al Baqarah 278).

Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis yaitu *"setiap hutang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi hutang) adalah riba* (H.R Al-Harith bin Abi Usanah).

Hadis lain yang menyebutkan pelarangan terhadap riba yaitu :

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya : *"Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri."* (HR. Al-Hakim no. 2259).

Pelaksanaan penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* Ini telah menjadi kebiasaan yang terjadi di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Luma Puluh Kota. Kebiasaan dalam agama Islam dapat menjadi sumber hukum, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-araf; 199 yaitu :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّ

Artinya : *"berikanlah maaf (wahai muhammad) dan perintahkanlah dengan al-urf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"*

Suatu kebiasaan yang terjadi secara terus menerus dan turun menurun di suatu lingkungan masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan syarat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.

Setelah menganalisa Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada karena mengandung riba, Allah SWT sudah dengan jelas melarang memakan harta riba. Walaupun kebiasaan Melakukan perjanjian *pinjam pakai* ini telah membantu masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, namun kebiasaan yang

telah lazim dan turun-menurun ini jelas tidak bisa dipandang baik karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam syariat islam sehingga dikatakan sebagai kebiasaan yang rusak (*fasid*).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. *Cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran di klasifikasikan menjadi ;
 - a) Benda Hidup (bergerak) : Sapi dan Burung Kacir
 - b) Benda Mati (tidak bergerak) : Sepeda Motor, Mesin Sinso, Mesin Bajak, Mesin Pompa air, Mesin Jahit.

Sebagian besar penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran dikuasai, dimanfaatkan oleh *murtahin*. Selama penguasaan tersebut *murtahin* memperoleh manfaat dan keuntungan untuk dirinya sendiri.

- B. Tinjauan fiqh muamalah terhadap *cagak hutang* yang digunakan dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan penggunaan *cagak hutang* yang mengandung riba yaitu sapi, sepeda motor, mesin dan kolam ikan, sedangkan yang tidak terdapat unsur riba yaitu burung kacir. Sebagian besar penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *pinjam pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada karena dalam transaksi yang berlangsung mengandung riba, Allah SWT sudah dengan jelas melarang memakan harta riba. Walaupun kebiasaan Melakukan perjanjian *pinjam pakai* ini telah membantu masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, namun kebiasaan yang telah lazim dan turun-menurun ini jelas tidak bisa dipandang baik karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam syariat islam sehingga dikatakan sebagai kebiasaan yang rusak (*fasid*).

C. SARAN

Penulis memberikan saran kepada pelaku gadai, sebaiknya dalam melakukan transaksi gadai agar para pelaku memahami lebih dalam mengenai ketentuan gadai dalam Islam. setelah memahami mengenai ketentuan maka akan mengetahui mengenai rukun dan syarat gadai yang diatur dalam fiqh muamalah.

Saran Penulis terhadap penerima gadai adalah, sebaiknya dalam melakukan transaksi gadai, hendaknya melakukan berdasarkan tolong menolong, tanpa memanfaatkan atau mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi. Karena itu termasuk kedalam harta riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, (1993). *"Masadir al-Tasyri' al-Islamiy Fima La Nassa Fihi. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauza"*, Cet. 6
- Abu Sura'i Abdul Hadi, (1993). *"Bunga Bank Dalam Islam"*. Surabaya: AlIkhlas,
- Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, (1997) *"al-'Urf: Hujjiyyatuhu wa Atsaruhu fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah 'inda al-Hanabilah"*, Vol. I, Mekkah: al-Maktabahal-Makkiyyah.
- Ahmad Wardi Muslich, (2010). *"Fiqh Muamalat"*, Jakarta: Amzah
- Al-Jaziri, Abdurrahman, (1972) *"Kitab Al fiqh al Mahzab- Al- arbaah"*, Beirut : Dar al-Fikr
- Al-Zuhailiy, Wahbah. (1999). *"al-Wajîz fi Usûl al-Fiq'h"*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, Edisi Revisi Cetakan Pertama
- Al-Zuhailiy, Wahbah. (2008). *"Usûl al-Fiqh al-Islâmiy"*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cetakan 16.
- Chairuman Psaribu dan Suhrawardi K Lubis, (1996). *"Hukum Perjanjian dalam Islam"*, Jakarta : Sinar Grafika
- Dudi Badruzaman, (2019). *"Riba dalam perspektif keuangan islam"*. Al- Amwal : Vol.1. No.2
- Hariman Surya Siregar. dkk, (2019). *"Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi"* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hasan, A (2003). *"Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)"*. Jakarta : PT Raja Grafindo Jakarta.
- Mardani, (2015). *"Aspek Hukum sistem ekonomi Islam"*. Jakarta: Prenada media group
- Moh. Rifa'i, (2009). *"Ilmu Fiqih Islam Lengkap"*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Nawawi, (2012). *"Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer"*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, (2001). *"Pengantar Fiqh Mu'amalah"*. Semarang: PT. Pustaka RizkiPutra

- Risanda Alirastra dkk, (2018). *“sistem ekonomi islam dan pelarangan riba dalam perspektif historis”* ISSN : 2477-6157
- Sarjana, Sunan autad, imam kamaluddin Suratman, (2017). *“Konsep Urf dalam penetapan hukum Islam”*. Jurnal Umum
- Sugiono, (2012). *“Memahami penelitian Kualitatif”*. Bandung CV Alfabeta
- Suhendi, H (2002). *“Fiqh Muamalah”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Prasada
- Solikul Hadi muhammad, (2003). *“pegadaian syariah”* Jakarta : Salemba Diniyah Edisi 1
- Sutedi, A (2011). *“Hukum gadai syariah”*. Bandung Alfabetha
- Syafe'i, (2000). *“Fiqh Muamalah”*. Bandung : Pustaka Setia
- Syaid Sabiq, (2000). *“FIQH Al-Sunnah Jilid III”* Darul Fath Kairo
- Syaikh Shaleh, bin Fauzan Al-Fauzan, (2003). *“Mulakhas Al-fiqh”*. Darul ibnu khasam Kairo
- Syamsul Hari, cecep dan Tholip Anis, Al-imam Zainuddin Ahamad bin Abdul Lathif Al-Jami', (2013), *“Ringkasan Sahih Al-Bukhri”*. Bandung : PT Mizan Pustaka
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, (2008). *“Dar al-Fikr, Wahbah al-Zuhailiy, Usul al-Fiqh al-Islamiy,”* Damaskus: Cetakan 16, Vol. II
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al malibari al-fannani, (1994). *“terjemahan Fathul mu'in jilid 2 Bandung : Sinar Baru Algensindo*
- Zainudin, Muhammad jamhari, (1999). *“Al-Islam 2. Muamalah dan Akhlak Cet.1”*. Bandung”: CV. Pustaka Ceria,

